

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH KHUSUS NELAYAN
DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV HILIE KECAMATAN
BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH

FAUZIA AMALIA

1510841022



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020



HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Fauzia Amalia


Nomor Buku Pokok : 1510841022

Judul Skripsi : Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari
Koto Nan Tigo IV Hilic Kecamatan Batang Kapas Kabupaten
Pesisir Selatan

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc

Dr. Desna Aromatic, SAP, MAP.

NIP: 197904012003121003

NIP: 198112162005012001

Mengetahui
Ketua Jurusan Administrasi Publik









Dr. Ria Ariany, M.Si

NIP: 197302132008122001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Jurusan Administrasi Publik pada hari jum'at, 14 Agustus 2020, yang diadakan di Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik dengan Tim Penguji:

No	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Roni Ekha Putera, SIP, M.PA	Ketua	
2	Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM	Sekretaris	
3	Kusdarini, S.IP, M.PA	Anggota	
4	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA	Anggota	
5	Dr. Hendri Koeswara, SIP, M.Soc.Sc	Pembimbing I	
6	Dr. Desna Aromatica, M.AP	Pembimbing II	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Alfian Miko, M.Si
NIP: 196206211988111001



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis saya, skripsi dengan "Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah asli dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Karya Tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Padang, 12 Agustus 2020
Yang Menyatakan



Fauzia Amelia
BP: 1510841022

ABSTRAK

Fauzia Amalia, No BP : 1510841022, Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Jurusan Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2020. Dibimbing Oleh : Dr. Hendri Koeswara, M.Soc. dan Dr. Desna Aromatica, MAP. Skripsi ini terdiri dari 147 halaman dengan referensi 8 buku teori, 4 skripsi, 4 dokumen, dan 4 website internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan Di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi masalah prioritas untuk diselesaikan penelitian ini hanya berfokus pada kegiatan meningkatkan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas dalam pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tentang Penyediaan Rumah Khusus. Namun dalam proses implementasi Program Rumah Khusus Nelayan pada kegiatan peningkatan kualitas rumah khusus nelayan masih terdapat temuan dan persoalan yang dihadapi dengan adanya program ini diharapkan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui teknik *Purposive sampling* dan dokumentasi mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Program Rumah Khusus Nelayan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu sumber daya non manusia yang kurang anggaran. serta lingkungan sosial masyarakat yang membuat pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan petunjuk yang ada.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Rumah Khusus Nelayan, Meningkatkan Rumah Khusus Nelayan

ABSTRACT

Fauzia Amelia, No BP: 1510841022, Implementation of Special Fishing House Program in Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2020. Supervised by Dr . Hendri Koeswara, M.Soc. and Dr. Desna Aromatica, MAP. This thesis consists of 147 pages with references to 8 theory books, 4 theses, 4 documents, and 4 internet websites.

This research aims to describe the Implementation of the Special Fishing House Program in Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency. This research is motivated by the high number of uninhabitable houses in the South Coastal District and a priority problem to be solved. This research only focuses on improving fishermen's special house in Batang Kapas District. In the implementation refer to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 20 / PRT / M / 2017 Regarding the Provision of Special Houses. However, in the process of implementing the Special Fishing House Program for activities to improve the quality of fishermen's special homes, there are still findings and problems encountered. With this program, it is expected that the number of non-livable homes in the South Coastal District will decrease.

This research was conducted using qualitative descriptive methods. Data was collected through interviews with informants selected through purposive sampling techniques and documentation gathering documents relating to the Special Fishermen's House Program. The theory used in this research is Donald Van Meter and Carl Van Horn Implementation Theory which consists of six variables, namely the standard and policy objectives, resources, communication between organizations, implementing agent characteristics, implementor disposition, and social, economic and political conditions.

The results of this study conclude that the implementation of the Special Fishermen's House Program in Batang Kapas District has been going well, but there are still some obstacles, namely the lack of budget funds and the social environment that makes the implementation of the policy not in accordance with the existing instructions.

Keywords: Implementation policy, Special Fishing House, Improve special fishing house

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2. Rumusan Masalah	31
1.3. Tujuan Penelitian.....	31
1.4 Manfaat Penelitian.....	31
1.4.1 Kegunaan Teoritis	31
1.4.2 Kegunaan Praktis	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
2.1 Studi Penelitian Relevan	32
2.2 Teori	39
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik	39
2.2.2 Skema Pemikiran	56
2.3 Defenisi Konsep	56
2.4 Defenisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian.....	60
3.2.1 Wawancara.....	61


3.2.2.	Dokumentasi	61
3.3	Teknik Pemilihan Informan.....	61
3.4	Peranan Peneliti	63
3.5	Proses Penelitian.....	59
3.5	Unit Analisis.....	66
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	67
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	70
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan	70
4.2	Profil Umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.....	71
4.3	Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan	73
4.3	Visi Dinas Perkimtan.....	77
4.4	Misi Dinas Perkimtan.....	78
4.5	Tujuan dan Sasaran Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.....	78
BAB V	TEMUAN DAN ANALISIS DATA	80
5.1	Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan	80
Tigo IV	Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	80
5.2.	Standar Dan Sasaran Kebijakan	80
5.3	Sumber Daya	89
5.4	Hubungan Antar Organisasi	96
5.5	Karakteristik Agen Pelaksana	102
5.6	Disposisi Implementor	116
5.2	Kinerja Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.....	121

BAB VI PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	i




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Khusus Nelayan di Sumatera Barat Tahun 2017-2019	19
Tabel 1.2 Jumlah Nelayan Perikanan laut Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan 2018.....	20
Tabel 1.3 Jumlah Banyak Penduduk Miskin Kecamatan Batang Kapas 2018	21
Tabel 1.4 Penerima Rumah Nelayan Tahun 2017-2019.....	23
Tabel 1.5 Kelayakan Rumah Nelayan di Kawasan Pantai Pesisir Selatan Tahun 2018.....	24
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Yang Relevan.....	37
Tabel 2.2 Defenisi Operasional Penelitian.....	58
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	62
Tabel 3.2 Daftar Informan Triangulasi	68
Tabel 5.1 Nama-Nama Pegawai di Bidang Perumahan Rakyat Khusus Nelayan	90
Tabel 5.3 Penerima Rumah Nelayan Tahun 2017-2019	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyelenggara Bantuan Rumah Khusus Nelayan.....	17
Gambar 1.2 Kondisi Rumah Nelayan Sebelum Dan Sesudah	25
Gambar 5.1 Sosialisasi kepada masyarakat.....	87
Gambar 5.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2014 - 2018	111





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat miskin merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu atau tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai secara fisik kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu. Banyaknya jumlah masyarakat miskin di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangnya. Karena salah satu tujuan negara adalah untuk mensejahterahkan kehidupan bangsa maka pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dipercaya masyarakat harus memberikan perhatian serius pada hal peningkatan taraf hidup masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pada Tahun 2019 memiliki Indeks masyarakat miskin sebesar 9,41%, hal tersebut menurun 0,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang. Angka tersebut menurun 0,53 juta orang dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Bulan September 2018, dan menurun 0,80 juta orang dibandingkan pada Bulan Maret 2018.¹

Berbicara mengenai kemiskinan adapun tolok ukur masyarakat miskin berdasarkan konsep penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS adalah kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan adapun kebutuhan dasar makanan adalah kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 Kilo kalori perhari sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dari sekian banyak.

¹Berita Resmi Statistik, badan Pusat Statistik.


kebutuhan dasar masyarakat miskin yang harus dipenuhi salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal yang layak sebagai tempat berlindung diri sendiri dan seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sehingga semua orang baik yang mampu ataupun yang dikatakan tidak mampu/miskin juga harus memperoleh tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik dan pelayanan kesehatan yang juga baik agar tercapainya kesejahteraan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal tersebut juga termaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mensejahterakan hidup bagi setiap masyarakatnya.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya terutama dalam penyediaan perumahan yang layak huni maka pemerintah telah mengeluarkan suatu program yakni program penyediaan rumah khusus program ini digawangi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adapun tugas dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tersebut adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Rumah khusus merupakan sebuah program yang berbentuk lintas sektoral, dimana nagari/desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat saling berhubungan untuk memverifikasi data dan penetapan lokasi Program Rumah Khusus.

Adapun secara ringkas penyelenggara dari Program Rumah Khusus dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1 Penyelenggara Bantuan Rumah Khusus Nelayan



Sumber : olahan peneliti 2020

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program rumah khusus ini banyak aktor yang terlibat mulai dari tingkat pusat hingga tingkat bawah atau yang biasa disebut *street level beuraucracy* (jajaran birokrasi yang tingkatannya berada paling dekat dengan masyarakat) Program rumah khusus ini merupakan program dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dengan penghasilan rendah sehingga dapat diketahui sasaran dari program bantuan rumah khusus ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk menentukan kategori masyarakat berpenghasilan rendah tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman Pasal1 Ayat 24 telah diulas bahwa yang dikatakan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan oleh pemerintah untuk memperoleh rumah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20/PRT/M/2017 Pasal 9 Ayat 1 kriteria penerima bantuan rumah khusus adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara.
2. Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencarian sebagai nelayan.
3. Pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri.
4. Pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata.

Salah satu kelompok sasaran yang menerima program ini berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah kelompok nelayan yang bertempat tinggal dikawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan salah satu alasan nelayan sebagai salah satu kelompok sasaran dari program ini adalah karena kebanyakan dari nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan skala kecil menggunakan alat tradisional seadanya sehingga hal tersebut tak jarang mengakibatkan ongkos untuk menangkap ikan lebih besar dari hasil yang didapatkan dari menangkap ikan itu sendiri sehingga hal tersebut tentu juga berdampak kepada kemampuan nelayan untuk memenuhi setiap kebutuhan pokoknya masing-masing.

Pembangunan rumah khusus terutama bagi nelayan telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia sepanjang Tahun 2018 pemerintah telah membangun sebanyak 22.358 unit rumah khusus bagi nelayan dan bagi masyarakat perbatasan.² Keberhasilan pemerintah dalam menyediakan rumah khusus bagi nelayan ini juga telah sampai kepada beberapa provinsi di Indonesia termasuk juga di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pesisir pantai yang cukup luas dengan jumlah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan yang cukup banyak menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program rumah nelayan hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya pembangunan rumah khusus bagi nelayan di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat sepanjang Tahun 2017-2019 telah dibangun sebanyak 504 unit rumah di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini tentang data rumah khusus nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017-2019.³

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Khusus Nelayan di Sumatera Barat Tahun 2017-2019

No	Tahun	Rumah Khusus Nelayan di Sumatera Barat	Unit	Status
1	2017	Kabupaten Agam	50	Telah dihuni
		Kabupaten Pesisir Selatan	70	Telah dihuni
		Kota Padang	84	Belum dihuni
		Kota Pariaman	50	Belum dihuni
2	2018	Kabupaten Pesisir Selatan	180	Telah dihuni
3	2019	Kabupaten Kepulauan Mentawai	40	Proses pembangunan
		Kabupaten Pesisir Selatan	30	Proses pembangunan
Total			504	

Sumber: Dinas Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

²https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/pemerintah-akan-bangun-2130-rumah-untuk-nelayan-warga-perbatasan-diU6?amp_js, diakses pada 09 Maret 2019.

³Dinas satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembangunan rumah khusus nelayan semenjak tiga tahun terakhir semakin meningkat yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah rumah yang telah dibangun maupun dalam proses pembangunan adapun daerah yang paling banyak menerima program ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah rumah sebanyak 280 unit rumah. Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 5.749,89 Km² memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 420.000 Jiwa pesisir Selatan dengan jumlah garis pantai terbanyak kedua setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan sebagai petani untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas nelayan penuh dan nelayan sambilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Nelayan Perikanan laut Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan 2018

No	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
1	Silaut	43	89	132
2	Lunang	-	-	-
3	Basa Ampek Balai Tapan	2 617	887	3 504
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	-	-	-
5	Pancung Soal	-	-	-
6	Airpura	759	305	1061
7	Linggo Sari Baganti	1 949	489	2 438
8	Ranah Pesisir	1 056	315	1 371
9	Lengayang	2 421	767	3 188
10	Sutera	-	-	-
11	Batang Kapas	1 024	378	1 402
12	IV Jurai	697	275	972
13	Bayang	985	169	1 150
14	IV Nagari Bayang Utara	-	-	-
15	Koto XI Tarusan	2 543	1 176	3 719
	Total	14 067	4 850	18 937

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari baik sebagai nelayan penuh maupun sambilan. Dan dari tabel diatas juga dapat diketahuibahwa sebesar 25% dari total jumlah nelayan merupakan nelayan sambilan, hal

tersebut menandakan bahwa bekerja penuh sebagai nelayan belum dapat menjanjikan kehidupan perekonomian yang lebih baik sehingga mereka masih melakukan pekerjaan lain disamping sebagai nelayan. Sehingga masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang menggantungkan hidupnya berprofesi sebagai nelayan termasuk Kecamatan Batang Kapas dapat dikatakan belum sejahtera seluruhnya apalagi jumlah penduduk miskin cukup banyak di kecamatan ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Jumlah Banyak Penduduk Miskin Kecamatan Batang Kapas 2018

No	Nagari	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV Koto Hilie	1565	1580	3145
2	IV Koto mudiek	1 186	1 348	2 534
3	Taluk	1 161	1 202	2 363
4	Koto Nan Tigo IV Koto Hilie	4 563	4 683	9 246
5	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	2 337	2 406	4 743
6	Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	1 277	1 280	2 557
7	Taratak Tempatih IV Koto Mudiek	1 160	1 190	2 350
8	Taluk Tigo Sakato	851	881	1732
9	Tuik IV Koto Mudiek	1 392	1 455	2 847
	Jumlah	15.492	16.025	31.517

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018.

Berdasarkan data data pada Tabel 1.3 diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Kecamatan Batang Kapas dengan kualifikasi penduduk Laki-Laki dan Perempuan mencapai 31.517 orang. Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagai salah satu nagari dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang ada di Kabupaten Batang Kapas yakni mencapai 9.246 orang berdasarkan data pada Tabel 1.2 dan 1.3 maka dapat peneliti paparkan bahwa persentase jumlah masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Batang Kapas adalah sebanyak 4,44 %. Meskipun persentase jumlah nelayan di Kecamatan Batang Kapas dapat dikatakan sedikit tetapi berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan sebagian besar masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Batang Kapas khususnya di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie merupakan masyarakat kurang mampu penghasilan

rata-rata perbulan adalah sebesar Rp 1.500.000 dan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dari penghasilan tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti memenuhi kebutuhan kelayakan tempat tinggal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Batang Kapas sebagai berikut:

“saya pribadi sebagai nelayan yang berpuluh-puluh tahun belum bisa membuat keluarga saya sejahtera karena dengan berpenghasilan kurang lebih hanya Rp 1.500.000 per bulan itu sangatlah kurang belum membayar sewa rumah dan lain-lain bahkan untuk makan saja saya sendiri dan keluarga tidaklah cukup dengan berpenghasilan segitu saya tidak mampu membangun rumah dan dulu saya masih menyewa rumah untuk keluarga saya dan alhamdulillah dengan bantuan rumah khusus nelayan ini beban saya mulai ringan uang yang dulunya untuk membayarkan sewa rumah kini bisa digunakan untuk keperluan lain.”⁴

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat sangat bersyukur dengan adanya Program Rumah Khusus Nelayan ini dengan adanya program tersebut Nelayan di Pesisir Selatan dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak dari yang sebelumnya bahkan memiliki hak terhadap bangunan tersebut hal tersebut memang sudah menjadi tujuan dari pemerintah untuk membangun rumah khusus para Nelayan supaya nelayan di Pesisir Selatan bisa hidup lebih layak lagi dan lebih giat lagi bekerja sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup.

Nelayan sudah menjadi salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Pesisir Pantai kehidupan sebagai nelayan bagi masyarakat Pesisir Selatan belum mampu meningkatkan taraf hidup, karena sebagian besar nelayan di Pesisir Selatan merupakan nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan alat seadanya dan memiliki modal yang terbatas sehingga tangkapan ikan yang didapat kurang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan Nelayan. Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Nelayan di

⁴Wawancara dengan bapak Yusman, masyarakat Nelayan Kecamatan Batang Kapas, 10 Oktober 2019 (jam 13.14 wib)

Kabupaten Pesisir Selatan semenjak Tahun 2017 sudah mulai dibangun rumah khusus bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sepanjang Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sudah tercatat sebanyak 305 unit rumah yang telah berhasil dibangun dan diperbaiki oleh Pemerintah. Pembangunan rumah tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki kawasan pantai seperti Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan BasaAmpek Balai Tapan, dan Kecamatan IV Jurai. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.5 tentang jumlah rumah yang telah dibangun dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 berikut ini:

Tabel 1.4 Penerima Rumah Nelayan Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah
1	IV Jurai	2017-2019	50
2	Batang Kapas	2017-2019	120
3	Linggo Sari Baganti	2017-2019	50
4	Koto XI Tarusan	2017-2019	80
5	Basa Balai Tapan	2017-2019	105
	Jumlah		305

Sumber : Data badan pusat statistik (BPS)

Rumah Nelayan yang paling banyak diperbaiki dari Tahun 2017-2019 dari Tabel 1.5 diatas berada di Kecamatan Batang Kapas yaitu sebanyak 120 unit rumah. Sedangkan yang paling sedikit diperbaiki selama Tahun 2017 sampai Tahun 2019 adalah Kecamatan Batang Kapas IV Jurai dan Linggo Sari Baganti yang hanya sebanyak 50 unit rumah. Bantuan program yang telah diterima oleh masyarakat walaupun telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat nelayan tetapi hal tersebut tak luput dari kekurangan masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan isi program yang dibuat oleh pemerintah seperti tidak tepatnya sasaran program ini dengan masih adanya masyarakat penerima yang sebetulnya tidak layak sebagai penerima Program Rumah Khusus Nelayan tersebut.

Akan tetapi di sisi lain harus diakui bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat rumah khusus di Kabupaten Pesisir Selatan memang sudah tepat sasaran penerima manfaat program ini betul-betul merupakan keluarga yang memiliki rumah dengan kondisi rumah semi permanen yang tidak layak untuk dihuni banyaknya masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang tidak layak menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaksanaan program rumah khusus di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Tabel 1.6 di bawah dapat dilihat data tentang kelayakan rumah Nelayan di Kawasan pantai Pesisir Selatan.

Tabel 1.5 Kelayakan Rumah Nelayan di Kawasan Pantai Pesisir Selatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelayak Rumah	
		Layak	Tidak layak
1	Batang Kapas	4673	11.262
2	Linggo Sari Baganti	6036	165
3	Koto XI Tarusan	12826	1812
4	Basa Ampek Balai Tapan	2971	176
5	IV Jurai	5639	1098
Total		32145	14513

Sumber: Dinas Permukiman Pesisir Selatan 2018.

Berdasarkan data Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa jumlah rumah nelayan yang tidak layak huni terbanyak terdapat di Kecamatan Batang Kapas yaitu hampir 70% atau sebanyak 11.262 unit sementara jumlah rumah layak huni hanya sejumlah 4673 unit sedangkan jumlah rumah nelayan layak huni paling banyak dapat ditemukan di Kecamatan Koto XI Tarusan hampir 87% atau sebesar 12.826 unit rumah nelayan masih layak untuk dihuni oleh karena itu pada Tahun 2019 pemerintah sudah membangun dan menghibahkan rumah khusus bagi nelayan kepada keluarga penerima manfaat rumah layak huni di Kecamatan Batang Kapas sebanyak 70 unit rumah.⁵

⁵⁵Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019 tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagian besar keluarga penerima manfaat rumah khusus merupakan keluarga dengan penghasilan rendah dan kondisi rumah yang tidak layak berdasarkan observasi yang peneliti lakukan. Kebanyakan dari keluarga penerima manfaat bantuan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas tersebut kebanyakan memiliki rumah semi permanen yang terbuat dari papan sebagai dinding dan lantai semen seadanya hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 tentang kondisi perubahan rumah nelayan sebelum dan setelah dilaksanakan program ini agar nelayan dapat mempunyai rumah layak huni di Kecamatan Batang Kapas.

Gambar 1.2 Kondisi Rumah Nelayan Sebelum Dan Sesudah



Sumber: Dokumentasi Dinas Permukiman

Rumah masyarakat nelayan yang dapat dilihat pada Gambar 1.7 tersebut terdapat perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program bedah rumah nelayan, sebelumnya rumah yang dihuni oleh masyarakat nelayan sangat tidak layak untuk di huni namun setelah adanya program itu maka perubahan itu sangat terlihat pada dokumentasi yang diambil oleh Dinas Perkimtan di atas di samping itu berdasarkan hasil observasi awal peneliti pemerintah setempat telah melakukan pendataan untuk mengidentifikasi rumah nelayan yang mereka huni di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan apakah termasuk layak huni atau tidak rumah lama mereka akan dibongkar jika keluarga nelayan yang bersangkutan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat rumah khusus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019 tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pembongkaran rumah lama tersebut harus dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah rumah khusus dihuni oleh keluarga penerima manfaat dan apabila masyarakat tidak segera membongkar setelah hari yang ditentukan maka rumah lama tersebut akan dibongkar paksa oleh pemerintah nagari. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat setempat yang menerima rumah layak huni sebagai berikut:

“..kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah rumah layak huni yang di tujukan kepada pihak nelayan yang masih dalam bawah standar kelayakan. Namun kami sebagai masyarakat setempat yang di berikan kesempatan untuk menerima kesempatan untuk perbaikan rumah khusus nelayan harus secepatnya kalau tidak maka akan di bongkar sendiri oleh pemerintah”⁶

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan peneliti maka pemerintah telah melakukan program bedah rumah kepada masyarakat walaupun ada konsekuensi yang dialami oleh masyarakat seperti kesiapan yang belum matang contohnya untuk selama pembongkaran dan renovasi masyarakat tinggal dan berlindung belum disediakan⁷ namun disamping itu pemerintah memberikan jangka waktu yang sedikit selama 10 (sepuluh) hari siap atau tidak siapnya masyarakat pemerintah tetap membongkar rumah nelayan tersebut.

Dalam pembangunan rumah khusus nelayan untuk membangun rumah bantuan itu dibutuhkan tanah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Hibah tanah yang diberikan kepada pemerintah untuk membangun rumah nelayan tempat yang dibangun oleh pemerintah untuk rumah khusus nelayan merupakan hasil tanah hibah dari masyarakat setempat dan dihibahkan kepada pemerintah untuk membangun rumah khusus nelayan namun

⁶Wawancara dengan bapak Arifin, masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Pesisir Selatan.

⁷ Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019 tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

ternyata tanah tersebut tidak sepenuhnya dihibahkan, masyarakat yang menghibahkan tanahnya meminta imbalan dengan sebuah rumah sedangkan dalam SK Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada perjanjian apabila tanah yang dihibahkan mendapatkan rumah khusus nelayan untuk masyarakat menghibahkan.

Pelaksanaan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan standar dan sasaran kebijakan yang kabur akan menyebabkan terjadinya multi interpretasi kebijakan dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen atau para *stakeholder* dalam implementasi kebijakan. Program Rumah Khusus Nelayan sudah memiliki sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan Rumah Khusus Nelayan adalah untuk membantu masyarakat mensejahterakan kehidupan supaya bisa memiliki tempat tinggal yang layak.

Sasaran dari Program Rumah Khusus Nelayan ini adalah masyarakat miskin dan diutamakan diberikan agar nelayan fokus dan lebih giat dalam bekerja dan tidak lagi disibukkan dengan memikirkan tempat tinggal mereka yang tidak layak huni tersebut rumah khusus nelayan telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok nelayan akan hunian tempat tinggal akan tetapi sasaran pelaksanaan kebijakan rumah khusus nelayan belum terimplementasikan dengan baik dengan masih adanya masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang menerima bantuan hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut:

“Ibuk mendapatkan rumah khusus nelayan ini karena telah menghibahkan sebagian tanah ke pemerintah daerah Pesisir Selatan untuk pembangunan rumah khusus nelayan, tanah ibuk ini tanah pusako maka dari itu untuk pemebebasan lahan ibuk memintak satu rumah sebagai imbalannya, dan ibuk pun mendapat jatah satu rumah sebagai pembebasan lahan”⁸

⁸ Wawancara dengan ibuk Marlinar, masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Pesisir Selatan.

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwa tanah yang berupa hasil pembebasan lahan harus diberikan satu rumah untuk imbalannya walaupun masyarakat tersebut bukan seorang nelayan tetapi mereka mendapatkan bantuan tersebut dan peruntukkan program rumah khusus nelayan ini memang diutamakan untuk masyarakat nelayan akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak berprofesi sebagai nelayan yang mendapatkannya bahkan masyarakat tersebut terbilang sangat mampu.

Selama kurang lebih 3 (tiga tahun) Program Rumah Khusus Nelayan ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan ada banyak permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah permasalahan dalam hal penetapan keluarga penerima manfaat rumah khusus semenjak Tahun 2017 hingga saat ini banyak masyarakat yang merasakan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran walaupun kriteria keluarga penerima manfaat rumah khusus sudah diatur dalam Permen PUPR No 20 Tahun 2017 tentang penyediaan Rumah Khusus akan tetapi kenyataan dilapangan hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh agen pelaksana yang terdiri dari beberapa instansi maupun individu sikap dari pelaksana baik secara organisasi maupun secara individu ikut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pelaksanaan kebijakan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik dan implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran kebijakan tersebut secara menyeluruh malah yang terjadi sebaliknya dalam agen pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan tidak berjalan dengan seharusnya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya ditentang pelaksana karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang warga Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas dalam wawancara dengan media online sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat yang standar ekonomi diatas punya mobil rumah bagus dan ruko menerima bantuan rumah nelayan bahkan beberapa dari mereka ada yang berprofesi sebagai tauke getah serta sebagaian besar perangkat wali nagari”⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat program rumah khusus ini masih tidak berjalan dengan baik karena masih banyak yang tidak tepat sasaran rumah khusus yang seharusnya diperuntukan untuk nelayan malah masyarakat yang mampu mendapatkan rumah tersebut selain itu, karena lokasi rumah khusus yang tidak strategismembuat masyarakat sebagian menolak menerima bantuan tersebut dan ada juga yang menerima tapi menyewakannya kepada orang lain dengan berbagai alasan salah satunya adalah karena lokasi rumah tersebut jauh dan menyulitkan mereka untuk melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kawasan Permukiman dalam wawancara yang peneliti lakukan pada Tanggal 20 Oktober 2019 lalu:

“Masih ada yang menolak pemberian rumah bantuan tersebut karena masyarakat sendiri masih memiliki rumah sendiri sehingga rumah yang di beri oleh pemerintah dikontrakkan kepada orang lain dan masih ada masyarakat yang kurang mampu menolak rumah tersebut karna jauh dari keramaian kalau jauh dari keramaian mereka tidak bisa berdagang sehingga mereka menolak rumah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut permasalahan dalam hal ketentuan hak dan kewajiban penerima rumah khusus sudah menyalahi aturan yang terdapat dalam SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019 tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas¹⁰ berdasarkan SK tersebut penerima rumah khusus dilarang memindahtangankan hak penghunian rumah khusus ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah khusus nelayan.

⁹Wawancara dengan Bapak Safrudin, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie. Pesisir Selatan.

¹⁰ Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/339/Kpts/Bpt-PS/2019 tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman berdasarkan Permen Nomor 20 Tahun 2017 tentang rumah khusus tidak tepat sasaran masih banyak masyarakat yang tidak bekerja sebagai nelayan mendapatkan Rumah Khusus Nelayan padahal rumah nelayan adalah rumah bantuan untuk nelayan maka dari itu terlihat jelas bahwa di Pesisir Selatan masih banyak bantuan rumah nelayan yang tidak tepat sasaran selain itu pemilik rumah yang mendapat bantuan rumah khusus nelayan yang terdapat di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan masyarakat penerima bantuan mengontrakkan rumahnya kepada orang yang tidak ada untuk menerima rumah nelayan sedangkan kebijakan dalam SK Bupati Penerima rumah nelayan itu tidak boleh dipindah tangankan. Hal tersebut juga disampaikan Sekretaris Dinas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Pesisir Selatan dalam wawancara awal yang peneliti lakukan dilapangan yaitu sebagai berikut:

“rumah nelayan yang di berikan kepada nelayan yang ada di Pesisir Selatan tidak boleh di kontrakan karena itu melanggar peraturan yang ada di SK”(wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, Ir Febrianes. MT)¹¹

Berdasarkan wawancara diatas jelas bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang ada di SK Bupati tersebut terhadap program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas idealnya hal tersebut tidak boleh terjadi dan sudah menjadi tugas Dinas Permukiman untuk melakukan pengawasan dan survei di lapangan. Program Rumah Khusus Nelayan merupakan program yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu khusus masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dari berbagai gejala dan fenomena yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

¹¹Wawancara dengan Mukhridal,SH,Kepala Dinas Pesisir Selatan, Dinas Permukiman, 1 November 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu ***“Bagaimana Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.?”***

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap kajian kebijakan publik terutama implementasi kebijakan publik dan sumbangan dari kajian ini khususnya berkontribusi terhadap implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia Khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal mengimplementasikan suatu kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Penelitian Relevan

Penelitian yang penulis lakukan ini mengkaji tentang implementasi kebijakan tentang pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan implementasi program tersebut menarik untuk di jadikan sebagai studi penelitian akan tetapi penelitian mengenai implementasi program rumah khusus nelayan telah banyak dilakukan oleh para peneliti malahan telah banyak juga publikasi terkait hal ini dalam berbagai artikel jurnal dan lain sebagainya salah satunya adalah kajian penelitian yang dilakukan oleh Ordinus ferdinando Samfar Kawer (2018) yang berjudul "Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Supiori Provinsi Papua".¹²

Fokus penelitian yang dilakukan Ordinus Femando ini melihat bagaimana implementasi rumah khusus layak huni hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program rumah layak huni masyarakat Kabupaten Supiori Provinsi Papua belum berjalan maksimal hal ini terlihat dari beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan program tersebut sehingga pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan program pembangunan layak huni metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian

¹² Ordinus Ferdinando Samfar Kawer (2018) "Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Supiori Provinsi Papua" Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rumah layak huni di Kabupaten Supioro belum berjalan dengan baik karena sesuai dengan teori yang dipakai oleh peneliti terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya sumber daya yang kurang memadai itu dari segi finansial dan sumber daya manusianya implementor yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kurangnya sosialisasi program terhadap masyarakat semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program hal tersebut mengakibatkan proyek yang terdapat dalam program menjadi tidak selesai bahkan gagal terlaksana sehingga tujuan akhir yang diharapkan dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya dapat dicapai.

Penelitian berikutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Vivi Octahari (2018) yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota Medan”¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program rumah tidak layak huni. Teori yang digunakan sama dengan peneliti sebelumnya yaitu

¹³ Vivi octahari(2018) yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota Medan” Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

teori implementasi yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program rumah tidak layak huni sudah dilakukan namun dalam setiap kegiatannya belum terlaksana dengan efektif karena terkendala masalah biaya belum memadai.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh A.A. Ngr Agung Gd Parmadi (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”¹⁴. Fokus penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan Program Rumah Bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dengan kebijakan Program Rumah Bersubsidi ini pemerintah berharap mampu mengejar kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terus meningkat rumusan masalah dalam penelitian penelitian yang dilakukan oleh A.A. Ngr Agung Gd Parmadi (2018) yaitu: Bagaimanakah implementasi kebijakan program rumah bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi kebijakan program rumah bersubsididi Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian pelaksanaan rumah bersubsidi dianalisis dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif

¹⁴ A.A. Ngr Agung Gd Parmadi (2018) dengan judul “ Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”*Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar.*

kualitatif berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain belum adanya standar dan sasaran, kurangnya kemampuan sumber daya, komunikasi dan pemahaman rumah bersubsidi kurang dipahami, perbedaan karakteristik dan sikap para pelaksana dalam proses memperoleh subsidi.

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Zulkarnain dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Peringgi Selatan”¹⁵. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Perumahan Rumah Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Metode pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Purposive Sampling analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori van Meter dan van Horn, yang terdiri dari 6 (enam) aspek: ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, antar dan komunikasi antar implementasi, karakteristik lembaga pelaksana, dan ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Bantuan Perumahan Mandiri Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan belum efektif

¹⁵Zulkarnain, dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Peringgi Selatan” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Pertama, aspek komunikasi: sosialisasi dilakukan hanya pada saat pertemuan, yang tidak dilakukan di tingkat kelompok penerima bantuan yang mengakibatkan ketidaktahuan publik tentang Langkah dasar dan tujuan kebijakan. Selain itu, koordinasi antar lembaga belum maksimal. Kedua, karakteristik aspek lembaga pelaksana: sanksi yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong terhadap pihak-pihak yang dilanggar tidak ketat sehingga kesadaran fasilitator pihak ketiga dan masyarakat tidak terbangun yang pada gilirannya membuat pelaksana kebijakan tidak bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ketiga kecenderungan pelaksana sikap yang tidak dianggap bertanggung jawab dan transparan karena memberi kesempatan kepada pihak tertentu untuk mengumpulkan pungutan tanpa sebutan yang jelas dan melakukan kelalaian tugas dan tanggung jawab sehingga penyaluran bahan bangunan tertunda kesimpulan dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Kebijakan Bantuan Perangsangan Swadaya Masyarakat Mandiri di Kabupaten Parigi Selatan tidak maksimal karena hanya tiga (3) aspek yang terpenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik sedangkan aspek lainnya tidak maksimal komunikasi antar lembaga dan antar pelaksanaan karakteristik lembaga pelaksana dan kecenderungan pelaksana.

Kontribusi penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai bahan acuan dan perbandingan yang dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah dalam penelitian ini selain itu kontribusi beberapa penelitian diatas juga sebagai panduan

dalam memecahkan permasalahan penelitian ini bagi penulis yang berfokus pada Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Yang Relevan

No	Penulis	Judul Skripsi	Metode	Teori	Kesimpulan
1	Ordinus fermano	Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Supiori Provinsi Papua	Deskriptif Kualitatif	Van Meter Van Horn	Implementasi program Rumah layak huni di Kabupaten Supiori Provinsi Papua belum cukup baik. Permasalahan yang terjadi di antaranya sumber daya yang kurang memadai, baik itu dari segi finansial dan sumber daya manusianya, implementor yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diperintahkan ,terhadap masyarakat semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
2	Vivi Octahari	Implementasi Program Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan	Deskriptif Kualitatif	Van Meter Van Horn	Implementasi Program belum terlaksana dengan efektif karena terkendala masalah biaya yang belum

		rendah di kota Medan			memadai.
3	A.A. Ngr Agung Gd Parmandi	Implementasi kebijakan program Rumah Bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng	Deskriptif Kualitatif	Van Meter Van Horn	Implementasi program tersebut kurangnya kemampuan sumberdaya yang memahami pelaksanaan program rumah bersubsidi, membuat informasi pelaksanaan dan pengawasan rumah bersubsidi berjalan lambat dan tidak seluruhnya tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
4	Zulkarnain	Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Peringgi Selatan	Deskriptif Kualitatif	Van Meter Van Horn	Implementasi program tersebut kurangnya peran agen pelaksana yang tidak maksimal melakukan pengawasan dan bimbingan teknis kepada masyarakat penerima BPS
5	Fauzia Amalia	Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilir Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan	Deskriptif Kualitatif	Van Meter Van Horn	Pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya

2.2 Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁶ Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahanan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang yang mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Terdapat beberapa pengertian mengenai implementasi kebijakan menurut para ahli salah satunya menurut para ahli, yaitu Lester dan Steward Jr dimana ia mengatakan implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu menurut pandangan Edwards III.¹⁷ Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka wewenang dan

¹⁶Nugroho Riant, "Public Policy", PT Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 657.

¹⁷Ibid., hlm. 673.

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Model teori implementasi menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).¹⁸ Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan jenis manfaat yang diterima oleh target group sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan empat belas telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan

¹⁸Ibid.,hlm.671.

barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*).¹⁹ Duet Mazmanian Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah dan keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya model Shabbir dan Dennis A. Rondinelli menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.²⁰ Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu:

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Selanjutnya model David L. Welmer dan Aidan R. Vining dalam pandangannya ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yaitu:

¹⁹Ibid., hlm. 666.

²⁰Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 101.

1. Logika kebijakan
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan
3. Kemampuan implementor kebijakan

Logika dari suatu kebijakan ini dimaksud agar suatu Kebijakan ditetapkan masuk akal dan mendapatkan dukungan teoretis.²¹ Kita dapat berfikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. Sedangkan menurut Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya ahli yang menyebutkan Implementasi kebijakan adalah Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn yang menjelaskan bahwa proses implementasi merupakan suatu abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan variabel.²² Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pada suatu saat tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan

²¹Ibid., hlm. 103.

²²Ibid., hlm. 99.

oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Model klasik Van Meter Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik implementor dan kinerja kebijakan publik.

Terdapat dua pemahaman terhadap implementasi kebijakan publik yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam penelitian *top down* implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralistik dari aktor-aktor pusat dan keputusannya di tetapkan dari pusat pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh implemntor tingkat bahwa sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Pendekatan *bottom up* merupakan model yang memandang proses yaitu keahlian manajemen dan kultur organisasi yang terlibat dalam implemetasi kebijakan dan lingkungan politik tempat mereka harus bekerja. *Model bottom up* ditawarkan oleh antara lain Richard Elmore, Michael Lipsky serta Benny Hjern dan David'Oporter.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn untuk dijadikan sebagai alat analisis membahas implementasi peraturan pemerintah ini. Hal ini didasari pada beberapa alasan antara lain program Rumah Khusus Nelayan merupakan sebuah kebijakan dengan pendekatan *top-down* yang bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh implementor sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah di tetapkan oleh para pembuat kebijakan dimana kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat alasan lainnya

²³Ibid.

adalah terdapat beberapa variabel yang relevan yang digunakan dalam melihat implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dimana terdapat sumber daya yang digunakan, sasaran dan tujuan kebijakan atau program dukungan sosial ekonomi dan politik serta melihat sikap implementor dalam melaksanakan program Rumah Khusus Nelayan. Menurut pendekatan model implementasi Van Meter dan Carl S. Van Horn terdapat enam hal yang mempengaruhi jalannya suatu implementasi kebijakan atau kinerja kebijakan antara lain:²⁴

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan oleh suatu kebijakan maka kita perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakan itu kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilain atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

a. Jelas dan Terukur

Standar dan tujuan ditetapkan secara jelas agar pelaksana dapat mengetahui apa saja hal-hal yang diharapkan terjadi dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn sasaran adalah target group dalam suatu kebijakan/program dalam pengimplementasian Rumah khusus Nelayan ini yang

²⁴Winarno Budi, " Kebijakan Publik Era Globalisasi", Center Of Academic Publishing Service (CAPS) Yogyakarta, 2016, hlm 142

menjadi target group adalah masyarakat sedangkan standar merupakan suatu tolok ukur terhadap suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Standar dalam penyelenggaraan rumah khusus pada pilar 1 (satu) adalah masyarakat harus dapat hidup sejahtera dengan adanya rumah khusus tersebut jelas dan terukur berarti bahwa seluruh kebijakan mengenai Program Rumah Khusus Nelayan Total Berbasis Masyarakat ini memberikan langkah dan defenisi yang jelas mengenai patokan keberhasilan kebijakan itu.

b. Keadilaan

Keadilan kaitannya dalam hal ini dapat dilihat dan diukur dengan seberapa besar suatu kebijakan memberikan keadilan. terhadap setiap *stakeholders*, Keadilan adalah dimana implementor²⁵ ataupun *stakeholders* mampu memberlakukan aturan yang sama kepada setiap masyarakat yang melakukan program tersebut. Ini berarti bahwa tidak ada keberpihakan dalam implementasi kebijakan, namun kebijakan tersebut akan dilakukan dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan/program dalam hal ini adalah mengenai Program Rumah Khusus Nelayan bila hal tersebut tidak diperhatikan maka akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Program yang akan dikerjakan mestilah merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari program tersebut.

2. SumberDaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu

²⁵Ibid.,hlm 145

keberhasilan proses implementasi.²⁶ Manusia merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.²⁷ Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*) yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian, kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.

a. SumberDaya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dukungan sumber daya manusia dilihat dari dua aspek yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dalam penelitian ini sumberdaya manusia yang dimaksud adalah setiap individu yang bekerja di Dinas Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di bidang permukiman serta instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program Rumah Khusus Nelayan adapun memenuhi secara kuantitas artinya jumlah pegawai yang ada di Dinas

²⁶Leo Agustino, "Dasar-dasar Kebijakan Publik", Alfabeta cv 2014, hlm. 142

²⁷Ibid., hlm 146

Permukiman dan sesuai dibutuhkan dan beban kerja yang dimiliki sementara itu memenuhi secara kualitasnya pegawai yang ditetapkan memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing hal ini dapat dilihat dari kesesuaian latar belakang maupun pengalaman pegawai dengan posisinya di Dinas Permukiman dan instansi terkait dalam penelitian ini sumberdaya yang peneliti kaji adalah dukungan sumberdaya manusia berupa pegawai yang memadai pada Dinas dan instansi yang terkait dalam pelaksanaan program perkembangan Rumah Khusus Nelayan kualitas pegawai juga dilihat pemahaman mereka tentang tupoksi mereka masing-masing.

b. Sumber Daya Non Manusia

Selain itu sumberdaya manusia yang dibutuhkan juga sumberdaya non manusia yaitu sumberdaya finansial dan sarana dan prasarana fisik dalam penelitian ini sumber daya finansial adalah dukungan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah bagi instansi tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan dukungan anggaran tersebut dapat diukur dengan kesesuaian alokasi anggaran yang diajukan dengan anggaran yang disetujui kemudian mengenai sarana dan prasarana fisik, peneliti mengkaji dukungan sarana dan prasarana yang ada dan memadai untuk mencapai tujuan-tujuan program yang diinginkan dukungan anggaran tersebut dapat diukur dengan kesesuaian alokasi anggaran yang diajukan dengan anggaran yang disetujui sarana prasarana ini seperti ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan Dinas Permukiman dan instansi yang terkait dalam menjalankan aktivitas mereka maupun dalam meningkatkan kinerja mereka dan juga melihat bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana yang disediakan dalam menjalankan

tugas dan meningkat kinerjanya dalam pelaksanaan program Rumah Khusus Nelayan. Sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia sangat berkaitan sebab ketika sumberdaya manusia telah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedia hal ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan begitu pula halnya dengan sumberdaya waktu, sebab waktu yang terbatas dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

a. Struktur Birokrasi

Aspek yang mempengaruhi proses implementasi terkait struktur birokrasi adalah kompleksitas struktur birokrasi dan rentang kendali dalam birokrasi pelaksana. Struktur yang kompleks dan rentang kendali yang terlalu panjang akan menghambat kelancaran penyampain pesan secara vertikal kondisi ini juga menyebabkan lambatnya respon dari pejabat puncak dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul selama proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini maka penelitian mengkaji struktur birokrasi Dinas Permukiman dan

instansi lain yang terlibat dalam mengimplementasikan program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Norma-Norma

Norma-norma agen pelaksana mencakup terhadap nilai-nilai yang dibangun dalam sebuah organisasi seperti pembuatan aturan-aturan, serta penegakan disiplin dalam sebuah organisasi. Untuk hal ini adalah norma yang berlaku didalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan nilai-nilai ini dapat dilihat respon dan tanggapan mereka ketika memberikan pandangan tentang Program Rumah Khusus Nelayan.

c. Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Birokrasi

Salah Satu Hal Yang Paling Penting dalam Setiap organisasi yang meliputi pola kepemimpinan dan pola hubungan kerja di dalam organisasi. Pola ini mencakup bagaimana pola komunikasi dan hubungan kerja Kepala Dinas Perkimtan dalam mendorong pegawai dan bawahannya serta instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyukseskan terwujudnya program Rumah Khusus Nelayan dan pola hubungan seluruh implementor pola ini dapat dilihat dari struktur pelaksana program Rumah Khusus Nelayan.

4. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program maka untuk implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain koordinasi dan kerja sama antar instansi sangat menentukan bagi keberhasilan suatu program kinerja implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana

semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Untuk itu diperlukan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi merupakan salah satu faktor penting komunikasi yang terjalin baik antar unit dalam satu organisasi maupun antar satu organisasi dengan organisasi lainnya akan mendukung suksesnya implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara instansi atau implementor komunikasi vertikal ini dapat dilihat dari sampainya pesan kebijakan kepada semua unsur dinas permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah mewujudkan tujuan program unsur eksternal diluar Dinas permukiman sebagai Dinas yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan juga harus menerima dan mendapatkan pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah mewujudkan tujuan program keberhasilan indikator ini ditandai dengan pemahamann pegawai di intansi terkait dengan tujuan dan langkah-langkah mencapai tujuan program Rumah Khusus Nelayan.

b. Koordinasi

Jalannya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keberadaan organisasi lain yang akan salingmenghubungkan berbagai kebutuhan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan implementasi kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Koordinasi adalah mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Terkait penelitian ini indikator koordinasi dapat dilihat dari apakah ada keterlibatan instansi lain dalam upaya pelaksanaan dan pencapain tujuan program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana komunikasi dan koordinasi Dinas permukiman khususnya Bidang Rumah Khusus Nelayan dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan program Rumah Khusus Nelayan yaitu Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan yang ada di Pesisir Selatan dalam internal maupun eksternal selama proses implementasi kebijakan.

c. Disposisi Implementor

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.²⁸ Suatu kebijakan diimplementasikan oleh agen pelaksana yang terdiri dari beberapa

²⁸Ibid., hlm 143

instansi maupun individu. Sikap dari para pelaksana baik secara organisasi maupun secara individu ikut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Jika pelaksana tidak memahami tujuan dari kebijakan lebih-lebih apabila sistem nilai kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting yaitu:

d. Respon implementor terhadap kebijakan

Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan sikap implementor terhadap kebijakan tersebut akan berbanding lurus dengan implementasinya. Respon implementor ini dapat dilihat dalam penelitian ini adalah respon pegawai Dinas Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan apakah merespon secara positif atau sebaliknya.

e. Kognisi

Kognisi merupakan pemahamannya terhadap kebijakan dimana implementor kebijakan harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang banyak terhadap kebijakan. Dalam penelitian ini pemahaman pegawai yang dimaksud adalah pemahaman pegawai di lingkungan Dinas Perkimtan terkait implementasi program Rumah Khusus Nelayan apakah mereka memahami tujuan peraturan tersebut dan sejauh mana usaha dan strategi mereka terapkan untuk mencapai tujuan itu.

f. Intensitas disposisi implementor

Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor dalam penelitian ini peneliti akan melihat preferensi nilai yang dimiliki para implementor terkait program Rumah Khusus Nelayan. Preferensi diartikan sebagai kecenderungan jadi preferensi nilai artinya kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementor Rumah Khusus Nelayan yang terdiri dari beberapa instansi terkait apakah lebih kepada menerima atau lebih kepada tidak suka terhadap kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari pandangan dan tanggapan mereka terhadap kebijakan program Rumah Khusus Nelayan.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan sosial, ekonomi dan politik pasti mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Se jauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan.²⁹ Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

a. Kondisi Sosial

Sifat opini publik yang ada dilingkungan kebijakan opini publik merupakan salah satu penentu sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan

²⁹Ibid., hlm. 144

opini publik yang besar dan luas akan mendorong suatu kebijakan untuk diterapkan secara sungguh-sungguh adapun opini publik yang peneliti maksud dalam peneliti ini adalah opini masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkait Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan adapun pihak nantinya akan peneliti minta opini mereka adalaah masyarakat yang terlibat dalam pelaksana program tersebut di daerah Kabupaten Pesisir Selatan apakah lingkungan sosial di dalam masyarakat mendukung pelaksana program ini atau menolak pelaksanaan program tersebut.

Karakteristik para partisipan dari wilayah pelaksana kebijakan dalam penelitian ini partisipan yang dimaksud adalah pegawai di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat Pesisir Selatan yang menjadi *target group* implementasi kebijakan.

b. Kondisi Ekonomi


Ketersedian sumber daya ekonomi dalam wilayah pelaksana kebijakan dalam penelitian ini sumberdaya ekonomi yang dimaksud adalah dukungan berupa anggaran dari pemerintah pusat melalui Dinas Permukiman dalam mendukung Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.³⁰ Serta melihat pengaruh dari kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Implementasi program Rumah Khusus Nelayan untuk mengukur pengaruh kondisi ekonomi masyarakat ini peneliti akan melihat apakah kondisi ekonomi tersebut menjadi penghambat atau pendukung dalam

³⁰Ibid., hlm 150


mengimplementasi program Rumah Khusus Nelayan di program Rumah Khusus Nelayan.

c. Kondisi Politik

Peran kelompok elit dalam pelaksanaan kebijakan. Variabel ini dilihat dengan adanya kecenderungan atau fokus pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang rumah khusus. Peran kelompok elit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dari dukungan misi dari Bupati Pesisir Selatan serta Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung mengimplementasikan Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.



2.2.2 Skema Pemikiran



Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020

2.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah suatu pengertian terhadap suatu fenomena atau gejala yang dapat digunakan terhadap suatu fenomena atau gejala yang dapat digunakan terhadap fenomena atau gejala lain yang sama. Untuk mendapatkan batasan yang

lebih jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka peneliti mengemukakan beberapa konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan yang mana memiliki makna pelaksanaan permen oleh berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama. Oleh sebab itu suatu kebijakan yang telah didesain dan disahkan maka perlu ditindaklanjuti yaitu dengan cara mengimplementasikan sehingga dengan demikian akan dapat terlihat apakah suatu kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan di pembuat kebijakan dan apakah tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai atau tidak.
- b. Program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.
- c. Rumah Khusus Nelayan adalah program yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Nelayan dengan adanya bantuan ini supaya masyarakat nelayan lebih bisa sejahtera lagi.

2.4 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang berikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatanataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

konstruk atau variabel tersebut.³¹Adapun defenisi operasional dari peneliti ini adalah seperti dibawah ini :

Tabel 2.2 Defenisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Indikator	Cara Mengukur
1	Standar dan sasaran kebijakan	Standar dan sasaran kebijak harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan para implementor harus mampu dan memahami setiap isi dari kebijakan yang telah dibuat mencakup berbagai keinginan dan anspirasi dari masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam implemtasinya.	a. Hal ini terlihat dari kemampuan kebijakan memberikan pemahaman yang sama kepada implementor tentang kondisi seperti apa yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut
2	Sumberdaya Sumberdaya manusia Sumberdaya finansial Sarana prasarana	Penyertaan pegawai yang cukup Penempatan pegawai yang tepat berkompeten Anggaran yang diberikan APBN menncukupi Penyertaan sarana dan prasarana yang mendukung	Kesesuain jumlah implemntor dengan jumlah yang dibutuhkan memahami tugas dan tanggung jawab sesuai posisi yang didudukinya Kesesuain jumlah anggran yang diberikan dengan anggran yang dibutuhkan oleh dibidang ketersediann kerawanan Rumah Khusus Nelayan di bawah Dinas Permukiman tahun 2017
3	Hubunganantar Organisasi	Komunikasi Koordinasi	seberapa paham implemntor di Kabupaten Pesisir Selatan latar belakang dan tujuan kebijakan instansi terkait yang saling bekerja sama
4	Karakteristik agen pelaksana	struktur organisasi Nilai-nilai Organisasi Pola hubungan birokrasi	.Struktur organisasi tidak kompleks dan rentang kendali tidak terlalu panjang sehingga mendukung lancarnya komunikasi internal Adanya komitmen semua unsur untuk mewujudkan tujuan kebijakan Sejauhmana hubungan antar unit terjalin dalam mendukung program
5	Lingkungan soaial,	Dukungan sosial dan ekonomi	kondisi sosial dan ekonomi

³¹ M. Metode Penelitian..B0gor : Ghalia IndOnesia.2o11.h1m. 126

	ekonomi, dan politik	masyarakat Dukungan elite politik	masyarakat terhadap program Rumah Khusus Nelayan b. Se jauh mana pemerintah Kabupten Pesisir Selatan mendukung terwujudnya tujuan program Rumah Khusus Nelayan.
6	Disposisi implementor	Respon implemntor terhadap kebijakan Pemahaman terhadap kebijakan	Se jauh mana respon dari semua unsur dalam mensukseskan program Kesesuaian pemahaman dari pelaksana terutama pegawai sturktur dalam memahami program Rumah Khusus Nelayan.

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati³². jadi dapat disimpulkan pendekatan kualitatif adalah bagaimana peneliti memahami suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu menurut pandangan peneliti sendiri.

Sedangkan tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif pendekatan deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang sebenarnya yang kemudian dikaitkan dengan variabel yang ada dengan pendekatan deskriptif maka peneliti dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dengan menganalisa data sehingga dapat dideskripsikan dengan lebih baik.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

³² Lexy, Moleong. Metodologi penelitian kualitatif RemajaRosda.Bandung .2002.hlm 90

3.2.1 Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dari pihak yang akan memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini adalah pertanyaan terbuka dimana informan dapat menjawab secara bebas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

3.2.2. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari data sekunder yang kemudian dianalisis oleh peneliti seperti artikel, jurnal, koran dan lain-lain. Dokumentasi dapat memperkuat data dan informasi yang didapat oleh peneliti melalui proses wawancara. Dokumentasi yang didapatkan di lokasi penelitian berupa tulisan dan gambar-gambar atau foto yang berkaitan dengan implementasi rumah khusus nelayan di Pesisir Selatan yang peneliti temukan di lapangan. Data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat tabel 3.1 sebagai berikut :

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dalam pemilihan informan memiliki maksud melakukan pemilihan orang-orang yang dianggap mampu dan relevan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan

sampel/dalam penelitian kualitatif disebut informan dengan pertimbangan tertentu.³³ Pertimbangan tertentu adalah pertimbangan bahwa informan merupakan subyek yang paling memahami tentang apa yang diteliti adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.1Daftar Informan Program Rumah Khusus Nelayan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan	Alasan Pemilihan
1	Mukhridal, SH	Kepala Dinas Perkimtan Pesisir Selatan	Merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam semua kegiatan operasional dalam pengelolaan rumah khusus di Pesisir Selatan.
2	Fiona Mirzal, ST,MT	Kabid perumahan rakyat	Pengelola data rumah khusus nelayan dan menyerahkan rumah khusus nelayan kepada masyarakat.
3	Yogi Qadarminto,ST	Kasi pementauan dan evaluasi perumahan	Merupakan pihak yang bertanggung jawab memantau kegiatan perumahan dan mengevaluasi pelaksanaan rumah khusus nelayan di Pesisir Seltan.
4	Pit Puspita,ST,MT	Kasi pendata dan perencanaan perumahan	Melakukan pendataan dalam merencanakan program rumah khusus
5	Endrusparidi,ST.	Kasi penyediaan dan pelaksanaan perumahan	Pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan dan dalam pelaksanaan rumah khusus
6	Wendra Rovikto S.S.Msi	Camat Pesisir Selatan	Perpanjangan tangan dinas Perkimtan kepada nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
7	Efriandi S,ag	Wali Nagari Batang Kapas	Pihak yang mendata calon penerima bantuan

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

³³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D", ALFABETA,Bandung,2016,hlm 243

3.4 Peranan Peneliti

Pada penelitian ini penelitian merupakan instrumen utama artinya peneliti murni sebagai peneliti diluar objek yang sedang diteliti dan hanya fokus pada objek yang akan diteliti dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses pengumpulan data sampai membuat laporan penelitian oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan agar data yang berhubungan dengan implementasi program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penelitian ini peneliti murni sebagai seorang peneliti yang berada diluar objek yang sedang diteliti dan hanya fokus pada objek penelitian dan tetap memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan proses dan langkah-langkah yang terdapat dalam penelitian ini dimulai dari saat pengurusan surat perizinan sampai kepada selesainya penelitian dilapangan.

Penelitian ini dimulai dari keluarnya surat izin survei awal pengambilan data yang kemudian diteruskan kepada kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan kepada organisasi perangkat daerah terkait.

Tabel 3.2 Proses Penelitian

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan
1	10 Agustus 2019	11.00 WIB	Memberikan surat izin penelitian ke fakultas
2	12 Agustus 2019	10.00 WIB	Mengambil surat izin penelitian ke fakultas
3	4 September 2019	08.30 WIB	Mengurus surat izin pengambilan data awal ke KESBANGPOL Kabupaten Pesisir Selatan
4	10 September 2019	08.30 WIB	Mamasukan surat penelitian ke Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan
5	27 September 2019	10.00 WIB	Melakukan pengambilan data di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan
6	13 Oktober 2019	09.15 WIB	memasukan surat izin pengambilan data ke Kecamatan Batang Kapas
7	10 Januari 2020	09.30 WIB	Pengambilan Surat izin penelitian ke fakultas

8	13 Januari 2020	10.00 WIB	Pengambilan Surat izin penelitian ke fakultas
9	18 Januari 2020	11.00 WIB	Wawancara dengan Masyarakat Penerima bantuan
10	24 Januari 2020	1.09.00 WIB	1. mengurus surat izin penelitian

		2.11.00 WIB	ke kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan. 2. wawancara dengan masyarakat penerima bantuan
11	27 Januari 2020	10.00 WIB	Wawancara dengan wali nagari Kecamatan Batang Kapas
12	29 Januari 2020	11.00 WIB 14.30 WIB 15.30 WIB	Wawancara dengan Camat Batang Kapas Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan Wawancara dengan masyarakat penerima bantuan
13	02 Febuari 2020	09.00 WIB	Wawancara dengan Kepala bidang Perumahan
14	05 Febuari 2020	1.10.00 WIB 2.11.00 WIB 3.13.00 WIB 4.14.30 WIB	1. wawancara dengan staff bidang perumahan rakyat dan permukiman 2. wawancara dengan kasi kawasan permukiman 3. wawancara denggan kepala bidang perumahan rakyat dan permukiman 4. wawancara dengan Kepala dinas perkintan

15	10 Febuari 2020	10.00 WIB	Wawancara dengan satuan kerja penyediaan perumahan provinsi sumatera barat

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

3.6 Unit Analisis

Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan diteliti dapat berupa kelompok, individu, organisasi benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Dinas Perkimtan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan foto atau gambar sejenisnya.
3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi metode triangulasi data ialah menggunakan data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode adalah penggunaan berbagai metode

³⁴Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif" 241

untuk meneliti suatu hal seperti metode wawancara dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode dokumentasi pada saat dilakukan wawancara.

Tabel 3.2Daftar Informan Triangulasi Program Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Nursal, ST. MT	Penyediaan perumahan satker	Tim evaluasi dan pengawasan program rumah khusus
2	Bapak samsu mardi	Masyarakat yang menerima bantuan	Kelompok sasaran dinagari Kecamatan Batang kapas
3	Bapak Nasril	Masyarakat yang menerima bantuan	Kelompok sasaran
4	Sosrianti	Penerima bantuan	Kelompok sasaran
5	Martianis	Penerima bantuan	kelompok sasaran

Sumber : *Olahan Peneliti,2020*

Terkait dengan pemilihan sejumlah informan triangulasi pada Tabel 3.2 tersebutpeneliti memiliki beberapa pertimbangan dalam menentukannyapemilihan masyarakat di sejumlah kecamatan yang menjadi lokus penelitian dilakukan dengan pertimbangan adanya keterwakilan masyarakat sebagai informan yang merupakan kelompok sasaran dari program rumah khusus nelayan penentuan masyarakat sebagai informan triangulasi penelitian ini peneliti tidak menetapkan jumlahnya secara pasti namun peneliti akan menetapkannya berdasarkan kebutuhan penelitian ini (data jenuh).



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Indonesia yang beribu kota di Painan Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan Gugusan [Bukit Barisan](#). Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai sepanjang 234 Km. Kabupaten Pesisir Selatan sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 berjumlah 433.181 jiwa (213.462 jiwa laki-laki dan 219.719 jiwa perempuan). Terdapat dengan jumlah KK 97.978 dan 30.649 KK adalah penduduk miskin (50%). Dibandingkan pada Tahun 2007 jumlah KK miskin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 16%. Dengan laju Pertumbuhan penduduk sebesar 1,29% pertahun. Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi lebih kurang 420.000 jiwa. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menurut proyeksi Penduduk pada Tahun 2017 berjumlah 518.265 jiwa dengan sebaran 90 jiwa/km². Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 (lima belas) Kecamatan dan 182 desa. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Batang Kapas yakni 457.284 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Silaut 15.093 jiwa. Dan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan 13.793 jiwa. Sedangkan Kecamatan Airpura dengan jumlah penduduk 11.567 jiwa merupakan Kecamatan yang relatif kecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan kepadatan Penduduk 45.180 jiwa/km² dan diikuti oleh Kecamatan Ranah Pesisir dengan 30.313 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0.000 59' - 20 28,6' Lintang Selatan, 1010 01" - 1010 30" Bujur Timur dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Kabupaten Pesisir Selatan dilintasi gariskhatulistiwa dan memiliki batas-batas: Sebelah Utara dengan Kota Padang, Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Provinsi Jambi, dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

4.2 Profil Umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perkimtan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang beradadibawah dan tanggung jawab

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Tugas dan fungsi: menyelenggarakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan pada tingkat kabupaten sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Perkimtan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perkimtan menyelenggarakan fungsi.
 - a. Perumusan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, susunan dinas terdiri dari atas:

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Perumahan
 - d. Bidang kawasan Permukiman
 - e. Bidang Pertanahan
- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan. Pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pada urusan penyelenggaraan dinas sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ke padaseluruh unsur organisasi di lingkungan dinas yang meliputi sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta jabatan fungsional umum.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada dinas;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup dinas;
6. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pemberian dukungan pada penelitian dan pengembangan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta sumberdayanya;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Koordinasi kegiatan bidang-bidang di lingkungan dinas;

2. koordinasi pendataan, rencana, program, dan penganggaran dinas serta informasi publik
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, inventarisasi barang dan aset, pengarsipan dan dokumentasi dinas
4. Penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

1. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya
2. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan
3. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

d. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman
2. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman Kumuh dan
3. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana perumahan.

d. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengadaan pertanahan, survey, pemetaan, penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan pengadaan pertanahan
2. Pelaksanaan survei dan pemetaan dan
3. Penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan

Rencana Strategis Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kabupaten terkait dengan penetapan

kebijakan bahwa rencana Strategis Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021. Penyusunan Renstra Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah merupakan penjabaraan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Renstra Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perkimtan, penguatan para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

4.3 Visi Dinas Perkimtan

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh Kabupaten Pesisir Selatan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.

Visi Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN SERTA TERSEDIANYA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN MENUJU PESISIR SELATAN SEJAHTERA”

4.4 Misi Dinas Perkimtan

Sedangkan untuk mewujudkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait langsung dengan Dinas Perkimtan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Meningkatkan Kawasan Permukiman yang Layak huni dan berkelanjutan serta Mendorong Masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan Permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di Perkotaan dan Pedesaan
3. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah dinas aparatur dan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

4.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan

Sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Menurunkan Angka kelayakan Hidup Masyarakat

2. Sasaran: Meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan kelayakan secara berkelanjutan



BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan

Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi lingkungan sosial.

5.2. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar maksud serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai begitu juga halnya dengan standar dan sasaran kebijakan program rumah khusus nelayan jika standar dan sasaran dari kebijakan tidak jelas maka akan menyebabkan multi interpretasi yang dapat menimbulkan konflik dan kesalah pahaman antar sesama implementor yang terlibat dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan. Menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk menilai standar dan sasaran kebijakan jelas dan terukur maka perlu dikaji dengan dua variabel berikut:

a. Jelas dan Terukur

Implementasi kebijakan yang efektif harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan juga terukur kejelasan standar dan sasaran kebijakan akan memudahkan implementor dalam memahami dan melaksanakan suatu kebijakan sebaliknya standar dan sasaran kebijakan yang kabur akan menyebabkan terjadinya multi interpretasi kebijakan dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen atau para *stakeholder* dalam implementasi kebijakan.

Program tentang penyediaan rumah khusus bagi nelayan merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dalam implementasi program, implementor berpedoman kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa kelompok nelayan merupakan salah satu kelompok sasaran dari program rumah khusus ini adapun dalam pelaksanaan Program rumah khusus nelayan tersebut harus jelas dan terukur maksudnya adalah bahwa hal tersebut harus memberikan gambaran yang jelas tentang keberhasilan program rumah khusus nelayan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan program dapat dikatakan sudah megarah kepada pencapaian tujuan program adapun untuk melihat bahwa implementasi tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka harus dilihat dari segi pemahaman implementor terhadap tujuan program hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan penelitian sebagai berikut:

“Tujuan program rumah khusus nelayan ini adalah meningkatkan kelayakan hidup masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan dan sasaran dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan dengan adanya bantuan ini membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mensejahterakan dan dapat memiliki tempat yang lebih layak lagi.”(wawancara peneliti dengan Fiona Mirzal, ST, MSI Kepala bidang pelaksana Tim rumah khusus nelayan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 14 januari 2020)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kasi Perencanaan Perumahan

Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

“Program Rumah Khusus Nelayan merupakan salah satu program meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat yang kurang mampu yang dilakukan oleh pemerintah, program rumah khusus nelayan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin yang sudah terdaftar dalam data penerima bantuan rumah khusus nelayan yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.” (wawancara dengan Pit Puspita, ST, MT bagian perencanaan rumah khusus nelayan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 18 januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari adanya program rumah khusus nelayan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang kurang mampu adapun bentuk program ini adalah penyediaan sarana perumahan yang layak bagi masyarakat nelayan yang memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Wali Nagari Batang Kapas yang juga menjadi salah satu implementor pelaksana program rumah khusus nelayan. Berikut kutipan wawancara dengan Wali Nagari sebagai berikut :

“Program rumah khusus nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan bertujuan untuk menurunkan angka tidak kelayakan hidup masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, dan tidak memiliki tempat yang layak untuk dihuni yang berprofesi sebagai nelayan. Dari dinas sendiri pun melakukan sosialisasi untuk menjelaskan program rumah khusus nelayan ini kemasyarakat dan perangkat nagari”(wawancara dengan bapak Efriadi, S.ag wali nagari Batang Kapas 18 januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Wali Nagari sebagai implementor dalam program rumah khusus nelayan mengetahui dan memahami tujuan program serta landasan kebijakan yang mengatur pelaksana program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat dilihat bahwa tahap persiapan dalam pelaksanaan kegiatan rumah khusus nelayan maka persiapan yang dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan dilapangan dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut :

Gambar 5.1 Sosialisasi Program Rumah Khusus Nelayan Kepada Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Dinas perkimtan,2018

Berdasarkan gambar 5.1 diketahui bahwa tim dalam melaksanakan program rumah khusus nelayan melakukan sosialisasi kegiatan dalam meningkatkan kualitas rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program rumah khusus nelayan.

Program rumah khusus nelayan dilaksanakan semenjak Tahun 2017 di Kabupaten Pesisir Selatan program ini merupakan salah satu program nasional yang berada dibawah naungan Kementrian PUPR namun dalam pelaksanaanya di tingkat kabupaten program ini berada dibawah naungan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan adapun kelompok penerima bantuan atau yang biasa disebut sebagai kelompok sasaran program merupakan masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan rumah khusus nelayan.

Semenjak kurang lebih tiga tahun program ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi penerima manfaat atau *target group* masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dan ada yang mendapatkan bantuan, akan tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan hal tersebut diakibatkan oleh adanya kekeliruan dalam hal pendataan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Dalam proses pendataan, masih banyak terdapat unsur nepotisme didalamnya maksudnya adalah dalam melakukan pendataan perangkat yang mendata lebih mendahulukan kerabat atau saudara mereka untuk dimasukkan kedalam kelompok penerima bantuan meskipun saudara nya sudah dibbilang mampu dalam perekonomian. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat penerima manfaat dari program ini sebagai berikut:

“pelaksanaan program bantuan rumah khusus nelayan tidak tepat pada sasaran yang dilakukan, masih adanya sisytem nepotisme. Masyarakat yang standar ekonomi masih dibbilang mampu bahkan menerima bantuan rumah nelayan (wawancara dengan ibuk Sosrianti Penerima bantuan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas, Tanggal 31 januari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat penerima bantuan lainnya, sebagai berikut:

“...menurut saya sebenarnya kalau bantuan ini memang masyarakat yang tidak mampu seharusnya mendapatkan bantuan rumah khusus nelayan, bukan masyarakat yang sudah memiliki ekonomi yang baik sehingga mereka dapat juga seharusnya rumah tersebut tidak berhak untuk yang sudah dibidang mampu, masih ada masyarakat yang kurang mampu seperti saya membutuhkan rumah tersebut(wawancara dengan ibuk Martianis Kecamatan Batang Kapas, tanggal 31 januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kelompok sasaran yang seharusnya menerima manfaat dari program ini tidak merasakan manfaat yang seharusnya akan tetapi masyarakat yang dapat dikatakan mampu secara ekonomi malah merasakan manfaat dari adanya program ini hal ini dapat menunjukkan bahwa tujuan dari adanya program ini masih belum dapat tercapai hingga saat ini.

Menurut Van Meter dan Van Horn, sebuah kebijakan haruslah memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur agar dapat dipahami oleh implementor sehingga tidak menyebabkan multi-interpretasi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Dalam penelitian implementasi program rumah khusus nelayan dalam meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan melalui wawancara implementor dan kelompok sasaran yang disimpulkan bahwa dari segi kriteria penerima manfaat belum secara rinci dijabarkan dalam program ini karena didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2017 tersebut tidak dijelaskan secara rinci kriteria penerima manfaat rumah khusus nelayan didalamnya hanya disebutkan bahwa masyarakat yang

tinggal disekitar pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayanlah yang menerima manfaat dari program ini sehingga hal tersebut sangat memperbesar kemungkinan adanya nepotisme seperti yang terjadi dalam penelitian ini hal penentuan kelompok sasaran.

b. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah dimana sebuah kebijakan yang dibuat harus mencakup berbagai keinginan dan aspirasi dari masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial dalam implementasinya. Berbagai kepentingan yang ada dalam sebuah kebijakan harus mampu memberikan keadilan terhadap setiap *stakeholder*. Indikator keadilan tersebut harus bisa dijalankan untuk meredam sebuah kebijakan yang masih sering sekali memiliki kelompok agen tertentu. Dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan ini indikator keadilan merupakan indikator penting dalam pelaksana program. Rumah khusus nelayan merupakan program nasional yang bertujuan membantu mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan kelayakan hidup. Untuk penerima bantuan rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan merujuk pada data hasil sensus penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Kasi pelaksana program penyaluran rumah khusus nelayan.

“untuk penerima bantuan rumah khusus nelayan ini pelaksana program melakukan sensus penduduk kepada tiap-tiap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah khusus nelayan, serta dari data kecamatan dan nagari, dari data tersebut dapat dilihat berapa rumah yang harus disediakan oleh Satker untuk masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan tersebut.”(wawancara peneliti dengan Edrusparidi,ST. Pada Tanggal 1 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa data penerima bantuan rumah khusus nelayan dilakukan dengan sensus penduduk yang dilakukan oleh camat dan wali nagari. Hal ini yang sama juga disampaikan oleh kepala bidang pelaksana rumah khusus nelayan Kabupaten Pesisir Selatan :

“ untuk penerima bantuan memang dilakukan sensus penduduk. Untuk jumlah penerima sendiri bagi masing-masing kabupaten ditentukan dengan berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah tersebut namun data tersebut tidak sesuai penerima dengan data penerima bantuan ini. Hal ini masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena data yang diberi tidak sesuai dengan jumlah rumah yang telah ditentukan sebelumnya.”(wawancara peneliti dengan Fionna Mirzal,ST,MSI kepala Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 1 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa penerima bantuan rumah khusus nelayan di setiap Kabupaten ditentukan jumlah atau kuota penerima bantuan oleh pemerintah pusat, penggunaan data masyarakat miskin dari hasil sensus penduduk akan diseleksi oleh pemerintah tentang pemberian rumah khusus nelayan, oleh karena itu tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat di

Kecamatan Batang Kapas :

“...kalau menurut saya bantuan ini belum merata diberikan kepada masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Batang Kapas ini, kalau berbicara keadilan dalam hal ini saya rasa belum adil karena masyarakat yang menerima bantuan rumah khusus nelayan masih terdapat masyarakat yang mampu sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan ini.”(wawancara peneliti dengan Suwardi masyarakat Kecamatan Batang Kapas, pada Tanggal 15 Desember 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat lain di Kecamatan Batang Kapas :

“... bantuan ini memang belum adil diberikan kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan tapi yang dikategorikan mampu mendapatkan bantuan.”(wawancara peneliti dengan Marlinis masyarakat Kecamatan Batang Kapas, pada tanggal 15 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kecamatan Batang Kapas menganggap bantuan rumah khusus nelayan tidak adil diberikan kepada masyarakat, ketidak adilan ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan, akan tetapi sebaliknya masyarakat mampu justru malah mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil observasi dan didukung dengan data wawancara serta dianalisis menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam implementasi program rumah khusus ini belum adil dirasakan oleh masyarakat, dimana masih adanya masyarakat yang seharusnya menerima manfaat malah tidak merasakan manfaat dari adanya program bantuan rumah khusus bagi nelayan ini.

5.3 Sumber Daya

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya, baik itu Sumberdaya Manusia (*Human Resources*) maupun Sumberdaya Non manusia (*Non human Resource*).³⁵

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya yang paling penting adalah sumberdaya manusia karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Tahapan-tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disarankan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik tetapi kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada akan mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dinas Perkimtan merupakan *Leading sector* dalam pengimplementasikan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perkimtan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dimana yang membawahi atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu bidang Perumahan

³⁵Subarsono, Hlm 100

rakyat terdiri dari tiga seksi diantaranya dengan jumlah pegawai 4 orang, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Nama-Nama Pegawai di Bidang Perumahan Rakyat Khusus Nelayan

No	Nama	Jabatan
1	Fionna Mirzal,ST,MSI	Kabid Perumahan Rakyat
2	Pit Puspita, ST,MT	Kasi Pendata dan Perencanaan Perumahan
3	Edrusparadi,ST.	Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan
4	Yogi Qadarminto,ST	Kasi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan

Sumber : Dinas Perkimtan 2017

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa yang menjadi pelaksanaan dari Program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan terdiri empat orang seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

“bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program rumah khusus nelayan adalah bidang Perumahan Rakyat, dalam melaksanakan program ini berfokus untuk meningkatkan kelayakan kehidupan masyarakat dan mensejahterakan supaya dapat berkehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya di Kabupaten Pesisir Selatan”(wawancara dengan Bapak Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, Ir Febrianes,MT tanggal 16 januari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, berikut wawancara dengan Kabid Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa :

“untuk sumberdaya sendiri dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan ini kurang nya sumber daya memadai dimana dengan sedikitnya dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan, karena hanya dengan empat orang ini bisa kualahandalam menjalankan pelaksanaan program rumah khusus nelayan,sehingga dibutuhkan lagi sumberdaya supaya bisa dapat terlaksana program ini dengan baik”(wawancara dengan Kabid Perumahan Rakyat Fionna Mirzal,ST,MSI, tanggal 16 januari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sumberdaya manusia dalam bidang perumahan rakyat dalam melaksanakan program rumah khusus nelayan belummemadai, mengingat program ini merupakan program yang sejatinya membutuhkan banyak sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia.

Berdasarkan penelitian terkait dengan program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan apabila dikaitkan dengan indikator sumberdaya manusia yang di jabarkan oleh Van Meter dan Van Horn diketahui bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki jumlah yang memadai, sumberdaya manusia yang dimiliki oleh implementor masih kurang dalam menjalankan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Sumberdaya Non Manusia

Mengimplementasikan suatu kebijakan tidak hanya berpatokan kepada sumberdaya manusia, namun disamping sumber daya manusia terdapat sumberdaya non manusia yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dengan sumberdaya manusia yaitu untuk menunjang pelaksanaan suatu kebijakan

dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dukungan anggaran dan finansial yang memadai akan memudahkan implementor membuat program-program kerja terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan menuntut tersedianya sumberdaya baik berupa dana maupun insentif lain, kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia oleh pemerintah secara memadai.

Sumberdaya finansial merupakan indikator yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan pada pengimplementasian program ini menjadi *leading sector*. Dalam pengimplementasian program ini adalah Dinas Perkimtan sehingga anggaran yang digunakan untuk sosialisasi dan kebutuhan lainnya untuk menjalankan program rumah khusus nelayan digunakan anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tanpa adanya bantuan dari provinsi, seperti pernyataan dari Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

“anggaran yang kami gunakan dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan berasal dari APBD Kabupaten sehingga dalam melaksanakan program ini kelengkapan kurang mencukupi karena kebutuhan dari target cukup banyak sehingga anggaran dari APBD tidak mencukupi”(wawancara dengan Bapak Sekretaris Ir. Febrianes, MT Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 5 febuari 2020)

Berdasarkan pernyataan dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya permasalahan mengenai anggaran dalam mendukung pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, anggaran tersebut kurang memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan kegiatan-kegiatan pada progam yang dilaksanakan. Lebih lanjut didukung oleh pernyataan Kasi penyediaan dan pelaksanaan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa :

“kami cukup memiliki kendala dalam anggaran dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan sehingga kami dari Dinas Perkimtan tidak bisa secara maksimal dalam pelaksanaan program”(wawancara dengan Bapak Edruspari,ST.Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan rakyat, tanggal 5 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki kendala terhadap anggaran yang akan menunjang keberhasilan dari program tersebut.Adapun anggaraan dalam kebutuhan program dalam pengembangan dan Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan kegiatan tersebut tercapai. Namun dalam kenyataanya belum tercapai tujuan program tersebut mengingat anggaran yang belum cukup memadai dalam kebutuhan program tersebut.

Anggaran sangat mempengaruhi berlangsungnya suatu kebijakan. Untuk itu dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi walaupun tidak dilakukan secara rutin, seperti yang diungkapkan Kasi Pemantauan Evaluasi Perumahan yaitu :

“walaupun anggaran dalam melakukan kegiatan masih dibilang belum memadai tetapi kami tetap melaksanakan program tersebut, namun tidak secara rutin kami laksanakan pertemuan sosialisasi”(wawancara dengan Bapak Yogi Qadarminto,ST Kasi Pemantauan Evaluasi Perumahan Rakyat, tanggal 5 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum mencukupi sehingga dalam pelaksanaan pertemuan di Kecamatan melakukan pembatasan pertemuan dalam sosialisasi maka menyebabkan

terjadinya kesenjangan pengetahuan antara pengurus dengan anggota. Lebih lanjut pernyataan oleh Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan rakyat “

“anggaran untuk melaksanakan program ini memang sedikit sehingga dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal karena kendala terhadap ketersediaan anggaran dilapangan, karena anggaran yang kurang inilah yang menyebabkan kami tidak secara rutin melakukan sosialisasi kelapangan”(wawancara dengan Pit Puspita,ST,MT Dinas Perkimtan,tanggal 5 febuari 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa anggran dana yang diberikan oleh Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Dinas Perkimtan dalam mengimplementasikan Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum mencukupi sehingga mempengaruhi kinerja implementor dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi maupun pendamping program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain sumberdaya finansial, sumberdaya yang menjadi faktor penting adalah sumberdaya sarana dan prasarana yang menjadi penentu dalam keberhasilan atau gagalnya program. Jika program sudah dilaksanakan dengan sumberdaya financial yang baik, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang baik maka akan menyebabkan pelaksanaan program menjadi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan sebagai berikut :

“..untuk sarana dan prasarana yang mendukung adalah adanya gedung tempat kita berkegiatan dan melakukan rapat, serta adanya mobil dinas yang kita gunakan untuk melakukan survey ke rumah-rumah warga. Jadi kalau dari segi sarana dan prasarana kita sudah cukup dan memadai” (wawancara dengan Fionna Mirzal,ST,MSI Kabid perumahan rakyat di Pesisir Selatan tanggal 2 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sumberdaya sarana dan prasarana dalam menunjang program rumah rumah khusus nelayan didukung oleh adanya gedung serta transportasi yang digunakan untuk melakukan survey kerumah-rumah penerima bantuan dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan, sumberdaya sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk mendukung dari pelaksanaan program.

Berdasarkan penjabaran wawancara apabila dikaitkan dengan oleh dinas di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya dukungan sumberdaya financial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengimplementasian program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Kurangnya dukungan finansial tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengadakan sosialisasi dalam rangka implementasi program rumah khusus nelayandi Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan memiliki tempat yang layak bagi masyarakat nelayan dan hanya bisa dilakukan tidak rutin. Oleh karena itu dukungan sumberdaya finansial yang memadai sangat diperlukan agar dalam implementasi dan melaksanakan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal dan tidak menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pada indikator sumberdaya finansial atau anggaran yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa anggaran dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasi dan melaksanakan kegiatan tentang program rumah khusus nelayandi Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan belum memadai atau mencukupi. Kekurangan anggaran yang di anggarkan dapat dilihat pada saat melaksanakan kegiatan kebijakan, yang mana kegiatan atau sosialisasi tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pelaksanaan tidak dilakukan secara rutin. Kepada Kecamatan, kurangnya sumber daya finansial dapat terjadinya penghambat tercapainya tujuan dari kebijakan selain itu sumberdaya sarana dan prasarana telah didukung oleh adanya gedung serta transportasi yang sudah cukup dan memadai sehingga menunjang untuk keberhasilan pelaksanaan program rumah khusus nelayan.

5.4 Hubungan Antar Organisasi

Kejelasan standar dan sasaran dalam implementasi tidak menjamin implementasi tersebut efektif apabila tidak di imbangi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas agen pelaksana sebagai bentuk pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu koordinasi merupakan mekanisme yang ampu dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasinya. Maka asumsinya kesalahaa-kesalahan akan sangat kecil terjadi

dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu perlu terjalin komunikasi yang baik dalam organisasi agar implementor atau individu-individu yang ikut dalam melaksanakan kebijakan paham dengan ukuran dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

a. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting demi kesamaan komunikasi dari berbagai macam informan. Komunikasi dapat dibedakan atas dua komunikasi vertical dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertical dapat terjadi secara timbal balik antar pemimpin dengan bawahan, sedangkan komunikasi horizontal dapat terjadi antara kelompok atau individu dengan level yang sama. Dalam implementasi program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat berdasarkan wawancara peneliti dengan penanggung jawab program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas dan Camat Batang Kapas :

“untuk komunikasi kami di Kecamatan Batang Kapas tidak ada masalah dan berjalan dengan baik, baik itu komunikasi dengan bawahan. Biasanya apabila ada kendala dalam melaksanakan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas kami langsung diskusikan untuk mencari jalan keluar dan masalah tersebut”(wawancara peneliti dengan Ketua bidang pelaksana Fiona Mirzal,ST,MSI dan Camat Batang Kapas Wendra Rovikto,S.S.T.P.,M.SI Kecamatan Batang Kapas, tanggal 8 januari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa komunikasi antara pelaksana ditingkat kecamatan tidak ada masalah dan berjalan dengan baik apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya pihak Kecamatan langsung

melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang terjadi terkait pelaksana program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu komunikasi yang terjadi di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kecamatan Batang Kapas sendiri sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid perumahan rakyat di Pesisir Selatan :

“untuk komunikasi antara kecamatan dan dinas sosial berjalan dengan baik, biasanya jika ada masalah kecamatan langsung mengkomunikasikanya kepada Dinas Perkimtan. Sedangkan komunikasi di Dinas Perkimtan ini sendiri juga berjalan dengan baik dan tidak ada masalah(wawancara dengan Fionna Mirzal,ST,MSI Kabid perumahan rakyat di Pesisir Selatan tanggal 2 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa komunikasi antara dinas Perkimtan dan Kecamatan berjalan dengan baik. Apabila ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan program di Kecamatan maka Kecamatan akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada Dinas Perkimtan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi pemantauan evaluasi perumahan di Kabupaten Pesisir Selatan :

“kalau komunikasi dengan Kecamatan selama ini tidak ada masalah, jika ada masalah biasanya di Kecamatan apabila tidak bisa diselesaikan kami diskusikan di dinas untuk carikan jalan keluar agar masalah tersebut dapat diselesaikan.”(wawancara peneliti dengan Yogi Qadarminto,ST Kasi pemantauan evaluasi perumahan rakyat tanggal 2 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan tersebut apabila ada masalah di Kecamatan maka akan di

carikan jalan keluar dari masalah tersebut melalui diskusi yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan.

Dalam penjabaran wawancara di atas dapat disimpulkan jika hubungan dengan indikator komunikasi yang di kemungkakan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan bentuk komunikasi yang terjalin adalah secara vertikal dimana dapat dilihat secara formal rapat yang dilaksanakan di Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program rumah khusus nelayan serta permasalahan apa saja yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program rumah khusus nelayan tersebut. Sedangkan secara horizontal dapat dilihat pada komunikasi antar pegawai yang ada di Dinas Perkimtan dan Kecamatan Batang Kapas, komunikasi yang terjadi lewat diskusi-diskusi pada jam istirahat atau duduk-duduk bersama.

Dari penjabaran wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan, untuk komunikasi antara pelaksana program rumah khusus nelayan sudah berjalan cukup baik, baik itu komunikasi antra Dinas Perkimtan maupun Kecamatan itu sendiri dan tidak ada masalah yang ditemukan.

b. Koordinasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordiasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program³⁶. Koordinasi merupakan hal yang penting yang

³⁶ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikepala Seksi, Pustaka

harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dengan berbagai tingkatan pemerintah. Dalam pengimplementasian program rumah khusus nelayan diperlukannya koordinasi Dinas Perkimtan dengan instansi lainya dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinasi dengan instansi lainya yang mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam pelaksanaan program. Koordinasi program rumah khusus nelayan terdiri dari Satker Penyediann Perumahan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan program, koordinasi program dilakukan di kantor Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan sebagai berikut :

“kami melakukan koordinasi dengan Satker penyediaan perumahan untuk melakukan program rumah khusus nelayan, karena Satker adalah perpanjang tangan dari Kementrian, untuk itu kami terus mengkoordinasi dengan Satker untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yang terjadi dalam program rumah khusus nelayan ini”(wawancara dengan Fionna Mirzal,ST,MSI tanggal 2 febuari 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjalin dengan instansi lain dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabuapten Pesisir Selatan berjalan cukup baik. Pernyataan serupa yang didapatkan peneliti pada saat wawancara dengan Kepala Satker.

“hubungan kami dengan Dinas Perkimtan cukup baik, tidak ada masalah yang terjadi dalam melakukan program rumah khusu nelayan ini, tapi ada sedikit permasalahan yang terjadi kami sudah menyelesaikan pembuatan rumah khusu untuk nelayan tapi rumah itu terlambat dalam menghuni, itu saja permasalahan sedikit yang terjadi”(wawancara dengan Nursal,ST.MT Kepala Satker, tanggal 12 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan Satker penyediaan perumahan Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pelaporan program serta perencanaan program untuk tahun selanjutnya agar mengetahui kuota dan anggaran yang dibutuhkan.

Selanjutnya koordinasi yang dilakukan oleh daerah ditingkat Nasional dilakukan oleh Satker Penyediaan Perumahan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan peningkatan program rumah khusus nelayan yang dilakukan melalui situs Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu <http://datartlh.perumahan.go.id>. Satker Penyediaan Perumahan melakukan input data terkait laporan pelaksanaan peningkatan program rumah khusus nelayan yang dapat. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dilakukan secara online melalui web Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya sistem *online* ini memberikan dampak yang positif terhadap koordinasi yang dilakukan karena dapat menghemat waktu serta anggaran.

Berdasarkan penjabaran wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementor pelaksanaan program rumah khusus nelayan dalam meningkatkan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sangat baik, terbukti diadakanya koordinasi dari tingkat nasional, dan tingkat provinsi tingkat kabupaten, desa dan nagari.

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan koordinasi antar aktor pelaksana menandakan adanya saling dukungan antar aktor yang

berkaitan dengan program atau kebijakan. Pada implementasi peningkatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik disetiap tahap kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada tingkat nasional sudah dilakukanya evaluasi program rumah khusus nelayan melalui situs kementerian PUPR, sedangkan pada tingkat provinsi, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dan melakuka pengawasan dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam komunikasi dan koordinasi, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program sejauh ini tidak mengalami kendala.

5.5 Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah seberapa besar daya dukungan struktur organisasi yang berkembang, hubungan yang komunikasi yang terjadi diinternal dan mempengaruhi pelaksanaan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu karakteristik organisasi atau lembaga yang secara langsung akan berdampak pada pelayanan yang diberikan, struktur yang kompleks akan berdampak pada pelayanan akan diberikan struktur yang kompleks dan renta kendali yang terlalu panjang akan menghambat kelancaran penyampain pesan secara vertikal, kondisi ini juga menyebabkan lambatnya pelaksanaan sebuah kebijakan, sebaliknya struktur birokrasi yang ramping dan efisien akan memudahkan implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pengimplementasian program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah Dinas Perkimtan Pesisir Selatan, pelaksana program ini didukung oleh kondisi struktur organisasi yang kompleks, sesuai dengan pernyataan Kabid Perumahan Rakyat:

“dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki rentang kendali yang kompleks dalam pelaksana program rumah khusus nelayan pelaksanaannya hanya melibatkan Dinas Perkimtan sebagai penanggung jawab kemudian Satker dan Kecamatan yang membantu Dinas Perkimtan dalam bidang lembaga saja”(wawancara dengan Kabid Fionna Mirzal,ST,MSI Dinas Perkimtan 4 febuari 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diartikan bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan sangat di bilang kompleks

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi suatu program dipengaruhi oleh struktur organisasi implementor. Jika suatu struktur organisasi memiliki rentang kendali yang panjang dan berbelit-belit akan menyebabkan waktu yang lama dan melemahkan pengawasan sehingga mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Dari penjelasan diatas dalam indicator struktur birokrasi yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan dalam melaksanakan kegiatan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur birokrasi yang memiliki rentang kendali yang tidak panjang dan tidak kompleks dan telah memiliki SOP yang jelas sehingga memudahkan pelaksanaan dalam program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Norma- norma

Norma-norma yang berkembang pada sebuah organisasi akan mempengaruhi kinerja dan organisasi tersebut. Norma-norma agen pelaksana mencakup nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn norma-norma adalah nilai-nilai yang dibangun serta aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati. Selain itu, norma dalam organisasi menjadi cerminan dari organisasi tersebut.

Norma-norma yang berkembang tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatauhan dan kedisiplinan pegawai yang ada di Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai *Leading Sector* dalam pengimplementasikan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat norma-norma yang berkembang di lingkungan Dinas Perkimtan, seperti peraturan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai seperti jam masuk kerja, jam istirahat dan jam pulang bekerja. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat yang pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“untuk aturan yang berlaku disini untuk jam masuk jam 08.00, jam istirahat dari jam 12.30 sampai jam 13.30 dan jam pulang sampai jam 16.00 itu yang biasanya diikuti oleh pegawai kita tetap mengikuti aturan yang sudah ada saja.”(wawancara dengan Fionna Mirzal, ST, MSI Kabid Perumahan Rakyat, tanggal 04 febuari 2020)

Berdasarkan pernyataan dari informan menyatakan bahwa jam kerja yang berlaku di lingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk jam masuk kerja jam 08.00 untuk jam istirahat dari jam 12.30 sampai jam 13.30 dan untuk berakhirnya jam kerja adalah jam 16.00 WIB. Pernyataan tersebut juga

didukung oleh Kasi Pendataan dan perencanaan perumahan yang mengatakan pada saat wawancara berikut ini :

“untuk aturan disini, peraturan yang suda biasa dilakukan untuk di tetapkan, tidak ada aturan khusus, hanya saja pegawai harus mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah ada, tetapi kalau kamu mau menemui orang disini lebih baik pagi,kalau mulai siang orang tu banyak yang pergi.”(wawancara dengan Pit Puspita,ST,MT Kasi pendataan perencanaan perumahan 04 febuari 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pernyataan wawancara diatas dapat dilihat bahwa peraturan khusus yang diterapkan pada lingkungan pegawai tidak ada. Pegawai yang ada cukup mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah ada saja dan juga berdarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pegawai yang banyak adalah pada pagi hari karena siang banyak yang pergi. Sesuai pernyataan oleh Kabid Penyedian dan pelaksanaan perumahan berikut ini :

“Dinas Perkimtan ini memang pegawainya mematuhi peraturan yang ada tetapi kadang kala pegawai ini pulang duluan atau terlambaat datang pada jam siang disebabkan oleh menjemput anak atau dinas luar jadi kita maklum aja”(wawancara dengan Edruspari,ST.Dinas Perkimtan, tanggal 04 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwasannya aturan yang berlaku di Dians Perkimtan sudah dipatuhi namun ada beberapa penyebab tidak di patuhi pegawai oleh pegawai Dinas Perkimtan tersebut seperti Dinas luar atau menjemput anaknya. Selain keterangan wawancara di atas peneliti juga melakukan survey lapangan pada lingkungan Dinas Perkimtan, yang mana ketika peneliti datang pagi masih ada pegawai yang belum hadir, dan peneliti juga

menemukan ketika peneliti melakukan penelitian pada siang hari setelah habis jam istirahat peneliti menemukan banyak pegawai yang tidak ada di kantor, karena ada pegawai yang belum ada kembali ke kantor dan ada juga pegawai yang sudah pulang hal ini terlihat adanya bangku atau meja yang kosong padahal sudah waktu jam kerja.

Menurut Van Meter dan Van horn norma meliputi aturan yang disepakati bersama dengan norma-norma yang diciptakan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini nantinya akan menciptakan keadilan dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan Program Rumah Khusus Nelayan.

C. Pola-Pola Hubungan Yang Terjadi Dalam Organisasi

Pola hubungan yang terjadi didalam organisasi akan membentuk karakter agen pelaksana program. Yang menjadi lokus dalam hal ini adalah bagaimana pola hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pola hubungan antar agen pelaksana dapat mempengaruhi karakteristiknya dan pola hubungan yang bersifat aktual maupun potensial.

Pola hubungan yang terjadi pada implementasi kegiatan peningkatan program rumah khusus nelayan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari proses komunikasi dan arus informasi yang berbentuk dalam pelaksanaan program. rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perkimtan, Camat serta Wali Nagari Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini pola

hubungan dalam pelaksanaan meningkatkan rumah khusus nelayan dilihat dari arus komunikasi antar implementor. Pola hubungan tersebut dapat diketahui pada wawancara sebagai berikut :

“untuk komunikasi dalam melaksanakan program ini terjalin di Dinas khususnya pada bidang ini sudah terjalin dengan baik, belum ada masalah yang terjadi. Komunikasi ini terjalin dengan baik karena bidang-bidang yang terlibat dalam melaksanakan Program saling mendukung”(wawancara dengan Fionna Mirzal,ST,MSI Kabid Perumahan rakyat , tanggal 02 febuari 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara dapat dilihat bahwa pola hubungan yang terjalin dalam melaksanakan program memiliki pola hubungan yang baik, dan tidak ada permasalahan yang terjadi dengan bidang yang terlibat dalam melakukan program tersebut.

Dalam penjabaran wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan pada variabel karakteristik agen pelaksana pada pada indikator struktur organisasi sudah didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan memiliki yang baik dalam penunjukan bidang yang akan mengimplementasikan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana terdapat komunikasi yang terjalin cukup baik antar instansi yang dilibatkan dalam program rumah khusus nelayan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, pola hubungan kerja dalam suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Pola hubungan dalam organisasi dapat dilihat dari proses penyampain komunikasi dan informasi baik secara formal maupun informal, internal ataupun eksternal. Dalam program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

pola-pola hubungan kekeluargaan yang berjalan dengan baik dan implementor saling bekerja sama antar pihak internal maupun eksternal sehingga tujuan dan pelaksanaan peningkatan rumah khusus nelayan dapat tercapai.

5.2.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah faktor eksternal yang berpengaruh pelaksanaan kebijakan. Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Batang Kapas yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Masyarakat di Kecamatan Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie hanya mengandalkan mata pencarian dari hasil nelayan. Dalam indikator ini peneliti akan melihat pengaruh lingkungan sosial terhadap implementasi program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan yang mana lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie sangat memiliki pengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Sesuai wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan :

“...di Kecamatan Batang Kapas ini masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi , Kecamatan Batang Kapas yang paling banyak menerima bantuan rumah khusus nelayan ini”(wawancara dengan bapak Ir. Febrianes,MT.Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 4 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masih banyak terdapat jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Batang Kapas. Kecamatan Batang Kapas merupakan Kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan mata pencarian dari hasil laut sebagai nelayan. Hal ini juga sama

disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir

Selatan :

“kalau masalah kemiskinan di Kecamatan Batang Kapas ini memang masih sangat tinggi, dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat khusus dalam meningkatkan kelayakan hidup masyarakat, masyarakat Kecamatan Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie hanya mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan, yang penghasilnya tidak menentu saja”(wawancara Fionna Mirzal ST,MSI Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa masalah kemiskinan di Kecamatan Batang Kapas masing tinggi. Program rumah khusus nelayan ini menjadi salah satu program membantu masyarakat dalam meningkatkan kelayakan kehidupan masyarakat. Dan oleh sebab itu dengan adanya program rumah khusus nelayan ini sangat terbantu. Hal ini dapat dilihat dari tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Penerima Rumah Nelayan Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah
1	IV Jurai	2017-2019	50
2	Batang Kapas	2017-2019	120
3	Linggo Sari Baganti	2017-2019	50
4	Koto XI Tarusan	2017-2019	80
5	Basa Balai Tapan	2017-2019	105
	Jumlah		305

Sumber : Data badan pusat statistik (BPS)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas :

“bantuan ini sangat membantu, dulu sebelum ada bantuan ini saya bisa dibilang serba kekurangan dengan berpenghasilan yang berprofesi sebagai nelayan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, uang yang saya dapat dari hasil nelayan saya tabung untuk membayar sewa rumah, tapi sekarang dengan saya mendapatkan bantuan ini saya tidak perlu menyewa rumah lagi dan uang nya bisa saya pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”(wawancara peneliti dengan bapak Nasril keluarga penerima bantuan rumah khusus Kecamatan Batang Kapas, tanggal 7 febuari 2020)

Hal ini juga disampaikan oleh keluarga penerima bantuan rumah khusus nelayan Kecamatan Batang Kapas :

“...jika ditanya tanggapan kami tentang bantuan ini. Kami merasa sangat terbantu sekali. Dengan adanya bantuan ini dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang yang di gunakan untuk bayar sewa rumah kini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari”(wawancara peneliti dengan samsu mardi kelurga penerima bantuan rumah khusus nelayan Kecamatan Batang Kapas, tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa keberadaan program rumah khusus nelayan dipandang positif oleh masyarakat pasalnya dengan adanya bantuan rumah khusus ini dapat meningkatkan kelayak kehidupan masyarakat dan mengurangi beban dan pengeluaran, yang mereka keluarkan untuk membayar sewa rumah.


Dari penjabaran wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencarian masyarakat di Kecamatan Batang Kapas bergantung pada nelayan, dari hasil menangkap ikan yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Selain itu masyarakat di Kecamatan Batang Kapas memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Batang Kapas juga menjadi Kecamatan dengan penerima bantuan rumah khusus nelayan yang paling banyak.


Rumah khusus nelayan ini sangat membantu masyarakat di Kecamatan Batang Kapas untuk meningkatkan kelayakan kehidupan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial masyarakat di Kecamatan Batang Kapas sangat mendukung pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang terdapat di Kecamatan Batang Kapas.

a. Lingkungan Ekonomi

Adapun yang terkait dengan kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi implementasi program rumah khusus nelayan adalah bagaimana ketersediaan sumberdaya ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat pengaruh kondisi lingkungan ekonomi dalam implementasi program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ekonomi yang akan peneliti lihat adalah bagaimana keadaan ekonomi Kecamatan Batang Kapas dan keadaan ekonomi sebagai kelompok sasaran.

**Gambar 5.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun
2014 - 2018**





Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan

Dari data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 sebesar 5,01%. Jumlah tersebut merupakan perlambatan bagi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan juga berdampak pada implementasi program rumah khusus nelayan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat masih kurangnya anggaran yang untuk melaksanakan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan untuk pemberian rumah tersebut di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan untuk pemberian dari titik bagi hingga ke keluarga penerima bantuan rumah khusus nelayan di biayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perkimtan program rumah khusus nelayan Kabupaten Pesisir Selatan :

“...pemberian rumah khusus nelayan ini dari titik distribusi itu di biayai oleh APBN, sedangkan untuk penyaluran dari titik distribusi hingga titik bagi dibiayai oleh APBD karena merupakan tanggung jawab bagi daerah, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program ini di anggarkan untuk kegiatan sosialisasi, honor petugas, dan pelaksanaan pembagian rumah khusus nelayan tersebut”(wawancara dengan bapak Ir. Febrianes,MT.Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan sudah adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran yang dikasikan untuk program rumah khusus nelayan ini digunakan untuk kegiatan sosialisasi, honor petugas, dan pelaksanaan penyaluran bantuan rumah khusus nelayan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kabid perumahan rakyat Kabupaten Pesisir Selatan :

“untuk anggaran dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan ini memang di anggarkan dari APBD, namun anggaran tersebut belum mencukupi untuk pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kekurangan anggaran ini dapat dilihat dari masih kurangnya anggaran untuk melakukan penyaluran rumah khusus nelayan kepada masyarakat”(wawancara Fionna Mirzal ST,MSI Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program rumah khusus nelayan. Hal ini dapat dilihat kurangnya anggaran untuk melakukan penyaluran pelaksanaan program.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan dalam meningkatkan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan rumah khusus nelayan yang dibutuhkan adalah dana untuk rumah khusus nelayan dan dana dari Pemerintah agar dalam pelaksanaan program tidak mengalami kendala lagi.

b. Lingkungan Politik

Selain kondisi ekonomi masyarakat, implementasi program rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan juga di pengaruhi oleh lingkungan elit politik dalam pengimplementasiannya. Dalam pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan dari elite politik agar kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabuapten Pesisir Selatanjuga membutuhkan adanya dukungan elit politik di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaanya.

Pengaruh dukungan politik ini dapat dilihat dengan adanya kesesuaian tujuan dari program rumah khusus nelayan tersebut dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu meningkatka kelayakan hidup masyarakat dan mensejahterakan hal ini sejalan dengan tujuanawal

dilaksanakannya program rumah khusus nelayan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung dengan adanya program untuk meningkatkan angka kelayakan hidup masyarakat nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung adanya program rumah khusus nelayan ini karena tujuannya adalah masyarakat dengan menjadikan hunian layak menjadi program yang harus kita utamakan serta kita juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat dalam melaksanakan program tersebut”
(wawancara dengan bapak Ir. Febrianes, MT. Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas mendapatkan dukungan politik dengan menjadikanya sebagai program prioritas dalam menuntaskan masalah rumah tidak layak huni.

Dukungan politik yang diberikan adalah peran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengajuan lokasi bantuan dukungan lainnya yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 600 /339 /Kpts /Bpt- PS/ 2019 Tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan politik meliputi peran elit memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu program atau kebijakan dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peningkatan kualitas rumah khusus nelayan mendapatkan dukungan elit politik dibuktikan dengan

dijadikannya penurunan rumah tidak layak huni menjadi program prioritas, serta adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

5.6 Disposisi Implementor

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksanaan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan “dari atas” (*Top Down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bukan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin warga selesaikan. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi :

a. Respon Implementor

Disposisi implementor dapat dilihat bagaimana respon implementor terhadap pelaksanaan program. Respon implementor terhadap kebijakan yang terait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik. Sikap implementor terhadap program diharapkan akan berbanding lurus dengan implementasinya. Dimana para implementor memiliki tujuan yang sama yakni tercapainya tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program rumah khusus nelayan. Respon implementor terhadap pelaksanaan program rumah khusus nelayan ini dapat dilihat berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan :

“ tentu kami sebagai pelaksana mendukung program ini, dan para pelaksana pun telah bekerja semaksimal mungkin demi melaksanakan program. Baik itu dari Dinas Perkimtan dan juga Kecamatan mereka sudah bekerja dengan maksimal untuk kesuksesan program ini.”(wawancara peneliti dengan Fionna Mirzal ST,MSI Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 febuari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi pendataan perencanaan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan :

“yang melaksanakan program ini kan bidang Perumahan Rakyat, kalau menurut saya para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sudah bekerja dengan maksimal”(wawancara peneliti dengan Pit Puspita,ST,MT Perumahan Rakyat, tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa yang melaksanakan program rumah khusus nelayan ini adalah bidang Perumahan Rakyat, sebagai pelaksana bidang tersebut sudah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan program ini.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan :

“dengan adanya program ini tentu kami sangat mendukung, selain itu ini juga merupakan tanggung jawab kami sebagai pihak Kecamatan untuk melaksanakan dan mensukseskan program rumah khusus nelayan ini.kami sebagai pihak yang terlibat dalam program ini sudah bekerja dengan baik dalam melaksanakan program ini.”(wawancara peneliti dengan Wendra Rovikto,S.S.T.P.,MSi sebagai Kepala Camat Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 7 febuari 2020)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Camat sebagai penanggung jawab program menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program rumah khusus nelayan ini dan sudah bekerja baik dalam melaksanakan program rumah

husus nelayan. Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan program rumah khusus nelayan ini.

Menurut Van Meter dan Van Horn, respon implementor akan mempengaruhi kemauan dan komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementor sangat merespon dan berkomitmen dengan baik untuk pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas, sehingga dengan adanya respon baik ini akan memberikan point lebih suksesnya program ini.

b. Kognisi

Selain respon dari para implementor terhadap kebijakan atau program, disposisi implementor juga dilihat dari kognisi pemahaman implementor tentang isi kebijakan. Dimana implementor kebijakan harus memiliki pemahaman yang banyak terhadap program rumah khusus nelayan, hal ini sangat diperlukan karena pemahaman implementor tentang kebijakan sangat penting untuk menjamin implementasi akan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat pemahaman implementor terhadap tujuan dari program rumah khusus nelayan, hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pemahaman implementor terhadap program rumah khusus nelayan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan :

“...rumah khusus nelayan ini sebenarnya diutamakan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak di huni dan ada juga yang masih menyewa untuk tempat

tinggal mereka, tujuan dari program ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat dan bisa memiliki tempat yang lebih layak lagi.”(wawancara peneliti dengan Fionna Mirzal ST,MSI Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat Ketua Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan memahami tujuan dari program rumah khusus nelayan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kasi Pemantauan Evaluasi Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan :

“...tujuan program rumah khusus nelayan ini adalah supaya masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak, dan bisa untuk mengurangi pengeluarannya untuk masyarakat yang masih menyewa rumah, dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Tujuan utama dari program ini adalah untuk pengentasan kemiskinan dimana pembentukan program ini dijadikan sebagai cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin.”(wawancara peneliti dengan Yogi Qadarminto,ST Kasi Pemantauan Evaluasi Perumahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 7 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa implementor dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan mengetahui dan memahami maksud dan tujuan program rumah khusus nelayan yang dilaksanakan pada kegiatan meningkatkan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas.

Menurut Van Meter dan Van Horn pemahaman implementor terhadap maksud dan tujuan akan mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Jika implementor tidak paham ataupun tidak memiliki pemahaman terhadap program yang dilaksanakan, maka program tersebut akan susah diimplementasikan.

Berdasarkan penjabaran diatas memperlihatkan bahwa implementor dalam pelaksanaan peningkatan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan mengerti dan paham akan tujuan utamadari pelaksanaan peningkatan program rumah khusus nelayan dan memahami kegiatan di setiap program.

c. Intensitas Disposisi Implementor

Intensitas disposisi implementor, yakni preverensi nilai yang dimiliki tersebut. Terkait dengan hal ini dapat dilihat dari kecendrungan nilai dan sikap yang dimiliki pelaksana program rumah khusus nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Apakah mereka atau menolak terhadap program rumah khusus nelayan tersebut. Ini dapat dilihat dari pandangan dan tanggapan mereka terhadap program rumah khusus nelayan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie :

“saya sendiri selaku Camat sangat mendukung Program rumah khusus nelayan ini, karena sangat membantu dalam meningkatkan kelayakan hidup masyarakat”wawancara peneliti dengan Wendra Rovikto,S.S.T.P,.MSi sebagai Kepala Camat Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 10 febuari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan :

“sebagai ketua bidang perumahan rakyat program ini tentu saya sangat mendukung pelaksanaan program ini. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya selaku Kabid dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan”(wawancara peneliti dengan Fionna Mirzal ST,MSI Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 febuari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh Camat terhadap pelaksanaan program rumah khusus nelayan. Dengan adanya bantuan ini secara tidak langsung membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor mengenai sebuah kebijakan program. Berdasarkan penjabaran di atas, implementor pelaksanaan peningkatan program rumah khusus nelayan merasa yakin bahwa peningkatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah tepat dan bagus untuk mengurangi angka rumah layak huni dan menciptakan kawasan bersih dan memiliki tempat yang layak untuk dihuni namun perlu penambahan kuota anggaran agar daerah Kecamatan Batang Kapas memiliki tempat yang layak untuk dihuni.

5.2 Kinerja Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel dapat dilihat pencapaian implementasi terhadap sasaran kebijakan, semakin tinggi pencapaian tujuan kebijakan maka kebijakan dianggap semakin memiliki kinerja yang baik. Dalam penelitian Program Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat kinerja yang baik akan tercipta apabila tujuan program rumah khusus nelayan pada peningkatan rumah khusus

nelayan tercapai adapun tujuan dari program rumah khusus nelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tentang Penyediaan Rumah Khusus.

Kinerja Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai implementor pelaksanaan Program Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program enam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecendrungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Program rumah khusus nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tentang Penyediaan Rumah Khusus sasaran dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki hunian yang tidak layak berdasarkan teori yang dikemukakan Van Meter Van Horn, kinerja implementasi program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala oleh beberapa faktor yang belum terpenuhi.

Pada dasarnya pelaksanaan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah memiliki prosedur pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementrian PUPR namun dalam pelaksanaan masih terdapat prosedur yang dilaksanakan petunjuk yang telah ditentukan pada pelaksanaan rumah khusus nelayan di

Kecamatan Batang Kapas Dinas Perkimtan sudah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas selanjutnya pada variabel sumberdaya yang juga ikut mendukung menyukseskan kinerja implementasi pelaksanaan rumah khusus nelayan belum tercipta secara maksimal hal ini dapat dilihat pada indikator sumberdaya finansial yang belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan untuk 100% rumah layak huni serta terbatasnya anggaran. Ini yang disebabkan dana yang bersumber dari APBN masih terbatas dan tidak cukup untuk dalam meningkatkan kualitas rumah khusus nelayan. Sedangkan untuk sumberdaya manusia terlihat bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan peningkatan rumah khusus nelayan sudah cukup memadai sehingga mendukung kinerja implementor dalam pelaksanaan program pada sumberdaya sarana dan prasarana sudah cukup dan memadai dengan adanya jalan penerang dan lampu jalan untuk penunjang pelaksanaan program.

Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan peningkatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas sudah berjalan dengan baik dan lancar komunikasi dan koordinasi yang dilakukan adalah dalam bentuk musyawarah dan monitoring lintas sektoral dari Kementrian PUPR hingga tingkat nagari musyawarah yang dilakukan antar pelaksana dalam meningkatkan rumah khusus nelayan dilakukan secara berkala untuk menguatkan pemaham aktor dalam menjalankan peningkatan rumah khusus nelayan.

Kemudian pada karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas telah didukung oleh struktur

organisasi, norma-norma yang berkembang serta pola hubungan yang baik antar implementor program dengan adanya struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang pendek, norma-norma disiplin yang berlaku, serta pola hubungan yang saling bekerja sama untuk mempengaruhi dalam pelaksanaan peningkatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas akan memberikan dampak pada efektifnya kinerja dan agen pelaksana dan tercapainya kinerja yang baik pada agen pelaksana.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi peningkatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas kondisi sosial dan budaya masyarakat yang memiliki pola pikir untuk membangun rumah rumah khusus nelayan serta budaya gotong royong dan kekeluargaan dalam pelaksanaan program ini juga memberi dampak, karena pembangunan rumah dilakukan secara bersama-sama sedangkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan rumah khusus nelayan.

Dan terakhir sikap pelaksanaan atau sikap implementor berpengaruh langsung terhadap kinerja rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas implementor dalam pelaksanaannya implementor dapat dikatakan antusias dan memberikan respon yang positif dengan adanya peningkatan rumah khusus nelayan hal ini dapat dilihat dari komitmen dan dukungan terhadap adanya program.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian berupa wawancara penulis dengan informan penelitian terkait dengan bagaimana proses Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hile Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala.


Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, pelaksana program rumah khusus nelayan sudah memahami maksud dan tujuan dari kegiatan rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas dan dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran serta dalam segi sumberdaya manusia baik dari segi kualitas ataupun kuantitas pelaksanaan kegiatan rumah khusus nelayan sudah memadai dan mampu menjalankan kegiatan dengan baik sedangkan dari segi struktur birokrasi yang dimiliki oleh Tim yang terkait dalam program rumah khusus nelayan hal ini memberikan dampak positif terhadap lancarnya komunikasi dan koordinasi antar Tim, kesuksesan dari pelaksanaan program rumah khusus nelayan di Kecamatan Batang Kapas juga dikarenakan adanya dukungan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dipaparkan penelitian menyarankan beberapa hal kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta

implementor Program Rumah Khusus Nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir sebagai berikut :

1. Perlunya ketegasan dari pihak implementor untuk melaksanakan program, sehingga pelaksanaan benar-benar sesuai dengan kebijakan seharusnya.
2. Menegaskan kedisiplinan pegawai yang lebih baik lagi kepada para pegawai dimana apabila yang terdapat pegawai yang melanggar aturan pegawai yang berlaku secara umum harus dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan bentuk sanksi lainnya.
3. Mengajukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan program rumah khusus nelayan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatkan sosialisasi agar semua yang terlibat dan target dari sasaran kebijakan dapat mengetahui dan paham dengan kebijakan.
5. Mengeluarkan dan menambah peraturan yang mampu menjelaskan program rumah khusus nelayan lebih rinci dan jelas sehingga bisa dipahami.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabert
- Agustino, Leo.ph.D. 2016 *dasar-dasar kebijakan publik* : Alfabeta Bandung, Alvabeta,cv
- Moeleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (Dinamika Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Subarsono Msi, MA 2006 *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Winarno Budi, "Kebijakan Publik Era Globalisasi", Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media Publishing

SKRIPSI DAN JURNAL

- A.A Ngr Agung Gd Parmadi. 2018. *Implementasi Kebijakan program Rumah Bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Denpasar: program pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar.
- Ordinus Ferdinando, 2018. *Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Sopiore provinsi Papua*. Tesis. Gadjadarmasari program pascasarjana universitas gadjadarmasari.

Vivi Octhari,2018.*implementasi program rehabilitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota Medan*.skripsi.medan:program sarajana sumatera utara.

Zulkarnain.2018.*implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan Swadya di Kecamatanparigi Selatan*.Skripsi.program Sarjana universitas Tadulako.

DOKUMEN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus.

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerimaan Rumah Khusus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

UUD RI tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1

SITUS INTERNET

<http://masyarakatmiskin.blogspot.cpm/20/02/pengertian-masyarakat-miskin.htmlm=1>,

diakses pada 21 Februari 2011.

https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/pemerintah-akan-bangun-2130-rumah-untuk-nelayan-warga-perbatasan-diU6?amp_js,diakses pada

09 Maret 2019.

<Https://mimbarsumbar.id/2019/08/11/proyek-bantuan-rumah-nelayan-di-pesseldiduga-salah-sasaran/>.

